EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAWASLU DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN PEMASANGAN BALIHO PEMILU PRESIDEN TAHUN 2024 DI LUAR MASA KAMPANYE DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Siti Uswatun Hasanah
212102030011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAWASLU DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN PEMASANGAN BALIHO PEMILU PRESIDEN TAHUN 2024 DI LUAR MASA KAMPANYE DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Siti Uswatun Hasanah
212102030011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAWASLU DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN PEMASANGAN BALIHO PEMILU PRESIDEN TAHUN 2024 DI LUAR MASA KAMPANYE DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Siti Uswatun Hasanah

212102030011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP.199104282025211019

iii

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAWASLU DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN PEMASANGAN BALIHO PEMILU PRESIDEN TAHUN 2024 DI LUAR MASA KAMPANYE DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 20 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP.19750701 200901 1 009

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H
NIP.19920113 202012 2 010

Anggota :

1. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H** ( )
2. **Badrut Tamam, S.H., M.H** ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M. A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. *

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Semarang : Toha Putra ,1989).

PERSEMBAHAN

Segala puji dalam segala kenikmatan yang penulis peroleh ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dengan rahmat yang diberikan. Serta sholawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi seluruh kaum muslim. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan persembahan karya tulis ini kepada :

1. Ibu Siti Lutfiah dan Bapak Ali Sodikin, keduanya merupakan orangtua tericnta penulis sosok pahlawan dan juga panutan serta orang terpenting di hidup penulis. Terima kasih atas doa yang selalu diberikan, kasih sayang, cinta, dukungan, serta motivasi yang tiada henti. Merupakan sebuah kebanggaan memiliki orang tua yang senantiasa mendukung setiap cita-cita anaknya.
2. Terimakasih atas segala perjuangan dalam mengupayakan kehidupan terbaik untuk penulis, segala pengorbanan keringat, tenaga, dan pikiran. Walaupun ibu dan bapak tidak berkesempatan merasakan pendidikan di perguruan tinggi tapi mampu mendidik penulis sampai bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi orangtua yang tidak pernah menuntut, Semoga ibu dan bapak senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebaikan dunia akhirat, diberikan panjang umur sehingga bisa merasakan kesuksesan penulis.
3. Adik tercinta Afkarina Nur Habibah dan Almh. Abidah Azalia Khayra, yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk bisa meraih cita- cita. Terima kasih atas doa dan dukungannya yang membuat penulis menjadi seorang wanita kuat dan sabar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Terimakasih atas semua dukungan dari seluruh keluarga penulis, yang telah memberikan semangat untuk penulis, serta selalu mendoakan penulis
5. Terimakasih kepada diri sendiri, Siti Uswatun Hasanah selamat karna telah bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, terimakasih telah bisa melewati seluruh ujian, kesabaran, kekuatan dan harus terus belajar untuk meraih cita-cita dan kesuksesan dunia dan akhirat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya kepada Allah SWT, yang selalu memberikan hidayah kepada seluruh umatnya di seluruh dunia. Dengan segala rahmat, hidayah, karunia- Nya serta ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyelesaian studi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah, yang telah memberikan dukungan serta memfasilitasi penulis dalam berbagai kebutuhan akademik dan administratif.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah, atas arahan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, atas dukungan, motivasi, serta bimbingan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Yudha Bagus Tunggala, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta persetujuan terhadap judul yang penulis ajukan, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
7. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan telah membimbing, memberikan arahan, serta motivasi kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun dalam ujian skripsi, sehingga karya ilmiah ini menjadi lebih baik dan bernilai akademik tinggi.
9. Seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember, yang telah memberikan izin, kesempatan, serta bantuan selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas kerja sama yang baik, keterbukaan informasi, dan bimbingan praktis yang sangat membantu penulis dalam memperoleh data dan memahami proses pengawasan pemilu di lapangan.
10. Teman seperjuangan penulis, Putri Pusfita, Siti Musdariva, Lutfiyatul fuadiyah terimakasih telah menjadi teman seperjuangan mulai dari maba sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

11. Seluruh teman kelas HTN 3, KKN, PKL, terimakasih sudah menjadi teman selama perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Uswatun Hasanah, 2025 : *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemasangan Baliho Pemilu Presiden Tahun 2024 Diluar Masa Kampanye Di Kabupaten Jember*

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Pelanggaran Baliho, Bawaslu, Diluar Masa Kampanye

Baliho di sepanjang jalan Kabupaten Jember pada pemilihan presiden banyak terpasang sebelum masa kampanye dimulai, dalam baliho presiden tersebut tentunya mengandung unsur ajakan untuk memilih para calon. Terkadang unsur ajakan tidak menggunakan kata ajakan secara langsung. Baliho juga banyak terpasang di tempat yang dilarang. Baliho presiden yang terpasang sebelum masa kampanye tentunya merupakan sebuah pelanggaran dikarenakan mencuri start lebih awal sebelum tahapan kampanye dimulai.

Fokus penelitian skripsi ini diantaranya : 1) Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran pemasangan baliho Pemilu Presiden tahun 2024 di luar masa kampanye? 2) Bagaimana mekanisme dan prosedur penindakan yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran pemasangan baliho di luar masa kampanye? 3)Apakah hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Jember dalam menindak pelanggaran pemasangan baliho Pemilu Presiden di luar masa kampanye

Tujuan penelitian ini diantaranya:1) Untuk mengetahui secara rinci pengawasan yang dilakukan bawaslu terhadap pelanggaran pemasangan baliho pemilu presiden tahun 2024 di Kabupaten Jember 2) Guna mengetahui prosedur yang dilakukan Bawaslu dalam proses penindakan terhadap pelanggaran pemasangan baliho diluar masa kampanye 3)Dapat mengetahui hambatan Bawaslu Kabupaten Jember dalam menindak pelanggaran pemasangan baliho pemilu presiden diluar masa kampanye.

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, perundang- undangan, konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini yakni wawancara, observasi dan dokumentas

Hasil penelitian ini diantaranya : 1) Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember telah efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku namun masih terkendala faktor masyarakat dan budaya hukum. 2) Mekanisme penindakan pelanggaran dengan menggunakan 2 metode yaitu temuan dan laporan, dalam proses penindakan belum memberikan efek jera kepada para peserta. 3) Hambatan yang dihadapi Bawaslu yaitu kurangnya SDM, regulasi, keterbatasan waktu, tidak tertib peserta, susahnya membedakan APK hal ini yang membuat bawaslu tidak menangani pelanggaran secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 11

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 22

BAB III METODE PENELITIAN **55**

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian 55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian 57
C. Subyek Penelitian 57
D. Sumber Data 58
E. Teknik Pengumpulan Data 59
F. Analisis Data 61
G. Keabsahan Data 62
H. Tahap- Tahap Penelitian 63
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 65
A. Gambaran Obyek Penelitian 65
B. Penyajian Data Dan Analisis 72
C. Pembahasan Temuan 90
BAB V PENUTUP 109
A. Kesimpulan 109
B. Saran 110
DAFTAR PUSTAKA 112

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Terdahulu 21

Tabel 4.1 Titik Rawan Pemasangan Baliho Sebagai Alat Peraga Kampanye 69

Tabel 4.2 Timeline Pengawas Kecamatan Menangani Pelanggaran Baliho Sebelum Masa Kampanye 74

Tabel 4.3 Penanganan Pelanggaran Baliho Sebagai APK Sebelum Masa Kampanye.....78

Tabel 4.4 Data Pelanggaran Calon Presdien dan Wakil Presiden Sebelum Masa Kampanye 88

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Baliho Sebelum Masa Kampanye 3

Gambar 4.1 Kantor Bawaslu Kabupaten Jember 66

Gambar 4.2 Bagan Struktur Bawaslu Kabupaten Jember 68

Gambar 4.3 Penertiban Alat Peraga Kampanye 77

Gambar 4.4 Koordinasi dengan Gakkumundu 80

Gambar 4.5 Penertiban Alat Peraga Kampanye 87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bawaslu adalah institusi yang bertugas mengawasi seluruh proses pemilihan umum. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki mandat untuk menjaga integritas pemilu melalui pengawasan, pemantauan, dan pencegahan setiap bentuk pelanggaran. Peran ini sangat penting, terutama di Kabupaten Jember, guna memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan.[1]

Tahapan kampanye merupakan fase yang meramaikan proses pemilu dan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para calon serta pendukung mereka. Pada tahap ini, partai politik dapat memperkenalkan kandidatnya sekaligus menyampaikan visi dan misi guna menarik perhatian serta dukungan masyarakat**.** Kampanye yang dilakukan dengan berbagai macam kegiatan kampanye, seperti pemasangan alat peraga kampanye, bakti sosial, pengumpulan massa kampanye.[2] Kampanye yang mudah kita temui yakni tersebarnya baliho disekitar jalan raya. Baliho merupakan salah satu alat peraga kampanye yang marak tersebar di sepanjang jalan yang berfungsi sebagai informasi kepada para pemilih dengan unsur ajakan dan visi misi, gambar para calon. Alat peraga kampanye yang dilarang saat pemilihan umum yakni saat para calon telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Maria, Ayentusianti, "Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang" Aliansi Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol 1, No. 6, (November 2024): 157, https://api.semanticscholar.org/CorpusID:274144228

[2] Muhammad Iqbal Khatami, "The Existence Of ' Baliho 2024 ' In The Electricity Fight : Image Analysis Of Political Figures," *Jurnal Imu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 5, no. 2 (2021): 14–24.

Apabila seperti halnya baliho terpasang setelah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap dengan terdapat unsur gambar calon, visi- misi, nomor urut maka akan dianggap sebuah pelanggaran karena belum memasuki masa kampanye.

Baliho di sepanjang jalan Kabupaten Jember pada pemilihan presiden banyak terpasang sebelum masa kampanye dimulai, dalam baliho presiden tersebut tentunya mengandung unsur ajakan untuk memilih para calon. Terkadang unsur ajakan tidak menggunakan kata ajakan secara langsung.[3] Baliho presiden yang terpasang sebelum masa kampanye tentunya merupakan sebuah pelanggaran dikarenakan mencuri start lebih awal sebelum tahapan kampanye dimulai. Penempatan alat peraga kampanye tersebar di area publik maupun wilayah pribadi, yang kerap kali mengganggu estetika kota. Contohnya, baliho dan spanduk dipasang di lokasi strategis seperti dekat lampu lalu lintas, pohon, tiang listrik, pagar jalan, kendaraan umum, dinding rumah, dan area usaha, serta tempat-tempat lain yang memiliki tingkat visibilitas tinggi.[4] Keterangan ibu Devi Aulia Rahim sebagai komisioner bawaslu menyatakan bahwa pelanggaran baliho saat pemilu presiden di Kabupaten Jember mencapai 578 yang telah ditertibkan.[5] Alat peraga kampanye ini berperan dalam memberikan informasi kepada pemilih, sehingga membantu mereka menentukan pilihan kandidat yang akan didukung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3]Alvioniza, "Curi Start Sebelum Masuk Tahapan", 25 April 2023, https://radarjember.jawapos.com/politik/791126918/curi-start-sebelum-masuk-tahapan

[4] Imam Nawawi, "Penertiban Baliho Langgar Aturan di Jember Terpasang di Taman Hingga Tinang Listrik", 12 Januari 2024https://jatim.tribunnews.com/2024/01/12/penertiban-baliho-langgar-aturan-di-jember-terpasang-di-taman-hingga-tiang-listrik

[5] Wawancara dengan Ibu Devi Aulia Rahim, 26 September 2024.

dalam pemilu.[6] Namun, kebanyakan partai politik menyebarkan alat peraga kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan. Seperti contohnya di Kabupaten Jember ada beberapa titik strategis yang dilarang untuk terpasangnya baliho dan telah ada peraturan yang ditetapkan oleh KPU Jember. Namun, masih ada saja baliho yang terpasang seperti di simpang tiga ahmad yani.[7] Fenomena ini bukan hanya terletak di beberapa titik yang dilarang namun, bertebaran terpasang baliho di sepanjang jalan Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 1.1
Baliho yang terpasang Sebelum Masa Kampanye

Fakta yang kita lihat dilapangan jika pendekatan yang dilakukan oleh partai politik dengan bakal calonnya yakni dengan pemasangan baliho sebagai alat peraga kampanye sebelum masa kampanye, kita bisa melihatnya yang

[6] Mochamad Andrie. Tomy Michael Kurniawan, "Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 11

[7] Gandi Lukmanto, " Warga Soroti Keberadaan APS dan APK Terpasang di Kawasan Segitiga Emas" 29 November 2023, https://www.rri.co.id/jember/pemilu/463101/warga-soroti-keberadaan-aps-dan-apk-terpasang-di-kawasan-segitga-emas

dapat melihat baik berupa dipasang di pinggir jalan, tempat strategis, pepohonan dengan berbagai bentuk dan macam jenisnya sehingga mudah bagi kita menemukannya, pasti dalam alat peraga tersebut membuat unsur yang telah dilarang oleh undang-undang. Seperti memuat nama, foto, visi-misi, nomor urut pasangan calon. [8]

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam mewujudkan prinsip demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, hak warga negara sebagai pemilih dijamin dan dilindungi oleh konstitusi serta wajib dilaksanakan secara penuh.

Penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat." Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu serta melakukan tindakan penertiban apabila ditemukan adanya pelanggaran selama proses pemilu berlangsung. Tugas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Nur Azizah Nst, "Pengawasan Bawaslu Terhadao Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye 2024" (Skripsi, Universitas Jambi, 2024).8

Bawaslu diantaranya meliputi pengawasan terhadap kampanye, penggunaan dana kampanye, dan pelanggaran yang terjadi saat pemilu yang dapat mempengaruhi integritas pemilu.[9]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 93 telah diatur dan menerangkan bahwa Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, dan telah dijelaskan secara rinci termasuk memberikan rekomendasi dan menindak pelanggaran yang terjadi. [10] Sementara itu, Pasal 492 secara tegas melarang untuk pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal resmi serta penertibannya.[11]

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dalam peraturan tersebut telah dipaparkan mengenai materi, lokasi, serta larangan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Materi kampanye yang meliputi gambar calon dan visi misi termasuk alat peraga kampanye. [12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Baliho presiden yang terpasang disepanjang jalan Kabupaten Jember tentunya hal tersebut tidak mematuhi aturan atau melanggar ketentuan yang telah berlaku yang dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu. [13] Dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 telah ditentukan bahwa

---

[9] Zennis Helen Fitra Mulyana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Diluar Waktu Kampanye Pada Pemilu 2024," *Ensiklopedia of Jurnal* 6, no. 2 (2024): 5–24. 18

[10] Setneg RI, UU No 7 Tahun 2017, Pasal 93

[11] Setneg RI, UU No 7 Tahun 2017, Pasal 492

[12] Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu, Nomor 11 Tahun 2023

[13] Didianus Bula, "Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Luar Jadwal Yang Ditetapkan," 2019.), 4.

pemasangan APK diluar jadwal merupakan sebuah pelanggaran yang tertuang dalam pasal 492.[14] Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang dalam peraturan ini memaparkan terkait tahapan serta jadwal pemilu, KPU telah menetapkan bahwa masa kampanye yaitu pada tanggal 28 November -10 Februari.[15] Namun, dalam praktik di lapangan di Kabupaten Jember baliho saat pemilu presiden masih banyak terpasang sebelum masa kampanye dimulai apalagi terkadang ditempat yang juga telah dilarang. Jika dalam peraturan yang berlaku sebelum masa kampanye resmi yang telah ditentukan dilarang untuk memasang alat peraga kampanye dikarenakan dianggap sebuah pelanggaran dalam pemilu, namun jika kita lihat disekitar Kabupaten Jember masih terpasang baliho presiden meskipun belum memasuki masa kampanye. Hal ini diperlukan penegasan untuk para partai politik oleh lembaga yang berwenang. Karena baliho presiden yang tersebar tentunya telah memuat unsur ajakan, visi-misi, nomor urut, gambar calon termasuk alat peraga kampanye, apalagi baliho terpasang sebelum masa kampanye resmi yang telah ditentukan. Dalam hal ini di Kabupaten Jember perlu adanya pengawasan yang lebih efektif oleh bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu juga yang berhak untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran dalam pemilu seperti halnya terpasangnya baliho presiden diluar jadwal.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum harus secara tegas mengawasi setiap proses dalam pemilu, apalagi dalam alat peraga kampanye yang banyak terpasang sebelum memasuki masa kampanye, dua hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Setneg RI, UU No 17 Tahun 2017, Pasal 492

[15] Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 3 Tahun 2022

yang harus diperhatikan yakni saat calon sebagai Daftar calon sementara dan setelah ditetapkan menjadi Daftar calon tetap pada tanggal 13 November 2023 hingga memasuki masa kampanye, jadi saat telah ditetapkan sebagai DCT maka, untuk penindakan pelanggaran yang terjadi sudah menjadi ranah Bawaslu untuk menanganinya sepertinya terjadi pemasangan alat peraga kampanye. Dalam praktik yang terjadi di Kabupaten Jember masih terpasang baliho sebelum masa kampanye dimulai, dimana dalam hal ini tentunya dengan regulasi yang ada dan berlaku.

Penelitian tentang efektivitas pengawasan bawaslu terhadap alat peraga kampanye telah beberapa kali diteliti, beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan penguatan dari penelitian ini. Pertama, Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Kampanye 2024 Oleh Nur azizah Nst yang berfokus pada pengawasan bawaslu dalam menangani APK legislatif sebelum masa kampanye 2024 berdasarkan yuridis normatif dengan kecenderungan mengarah pada rekomendasi untuk memperkuat kewenangan Bawaslu dalam menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan, serta pentingnya sanksi yang lebih tegas serta akan kepastian hukum terhadap APK yang terpasang sebelum masa kampanye.[16] Kedua, Peran Badan Pengawasan Pemilu Kota Lumajang Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 oleh Nidaul Sholecha berfokus pada faktor yang membuat banyaknya pelanggaran pada pilkada terutama alat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Nur Azizah Nst, "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye 2024", (Skripsi, Universitas Jambi, 2024)

peraga kampanye dan kecenderungan dalam penelitian penangan pelanggaran APK oleh pengawasan pemilu saat pilkada tahun 2018 di Kabupaten Lumajang.[17] Ketiga, Pengawasan Pemasangan APK Pada Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru oleh Elvin Mutia Fitra berfokus pada APK yang terpasang dilokasi yang dilarang dalam peraturan undang dan kecenderungan pada penelitian ini mengidentifikasi strategi pengawasan bawaslu dalam menangani pelanggaran APK.[18] Dari tiga penelitian titik fokus yang diteliti tentang efektivitas pengawasan bawaslu terhadap alat peraga kampanye yang tentunya sangat penting untuk dikaji. Namun, masih sangat minim untuk materi tentang pemasangan baliho presiden diluar masa kampanye dengan hukum empiris penelitian. Jadi keterbaruan dari penelitian ini dengan jenis penelitian dengan hukum empiris serta lebih fokus akan objek pemasangan baliho saat pemilihan presiden yang tersebar sebelum masa kampanye saat telah ditetapkan dalam daftar calon tetap. Dalam konteks inilah sangat penting untuk melakukan penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam tentang pengawasan bawaslu dalam menangani pemasangan baliho diluar masa kampanye dengan hukum empiris.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini untuk menambah wawasan serta untuk mengetahui bagaimana menerapan pemasangan baliho dalam fokus saat pemilihan presiden yang dalam hal ini dilarang saat telah ditetapkan menjadi daftar calon

[17] Nidaul Sholecha, "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018," *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2022.)

[18] Elvin Mutia Fitra, " Pengawasan Pemasangan APK Pada Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan UmumKota Pekanbaru", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

tetap. Jadi peneliti akan mengkaji bagaimana efektivitas pada saat pemilihan presiden tahun 2024 di Kabupaten Jember. Penelitian ini berharap akan efektivitas terlaksana dengan baik maka pemilihan umum presiden tahun 2024 terbilang berhasil, namun jika masih ada kurangnya efektivitas pengawasan maka diperlukan perbaikan oleh lembaga yang berwenang, oleh karena itu peneliti akan lebih menganalisis sehingga penelitian ini sangat menarik dengan judul "**Efektivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemasangan Baliho Pemilu Presiden Tahun 2024 Di Luar Masa Kampanye Di Kabupaten Jember"**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur penindakan yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran pemasangan baliho di luar masa kampanye?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Jember dalam menindak pelanggaran pemasangan baliho Pemilu Presiden di luar masa kampanye?
3. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran pemasangan baliho Pemilu Presiden tahun 2024 di luar masa kampanye?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan menganalisis prosedur yang dilakukan Bawaslu dalam proses penindakan terhadap pelanggaran pemasangan baliho diluar masa kampanye

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Dapat mengetahui dan menganalisis hambatan Bawaslu Kabupaten Jember dalam menindak pelanggaran pemasangan baliho pemilu presiden diluar masa kampanye.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara rinci pengawasan yang dilakukan bawaslu terhadap pelanggaran pemasangan baliho pemilu presiden tahun 2024 di Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
   a. Menambah wawasan serta keilmuan tentang pelanggaran diluar masa kampanye
   b. Mengetahui konsep efektivitas bawaslu jember dalam menangani pelanggaran
   c. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain.
2. Manfaat secara praktis
   a. Bagi Bawaslu Kabupaten Jember, sebagai bahan evaluasi agar menerapkan peran dan tugas pokok sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan undang- undang.
   b. Bagi KPU Kabupaten Jember, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dalam meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu terkait penegakan aturan kampanye, serta memastikan pelaksanaan tahapan pemilu berjalan tertib dan sesuai regulasi.
   c. Bagi Partai Politik, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memperbaiki tata kelola kampanye, meningkatkan kepatuhan terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aturan pemasangan alat peraga kampanye, serta meminimalkan potensi pelanggaran di luar masa kampanye.

d. Bagi Satpol PP Kabupaten Jember, penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas penertiban alat peraga kampanye, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Bawaslu dan KPU dalam menjaga ketertiban ruang publik selama periode pemilu.

e. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengetahui efektivitas bawaslu dan mengetahui tentang larangan pemasangan baliho diluar masa kampanye.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah memaparkan arti istilah dari judul penelitian yang memiliki tujuan guna memahamkan bagi para pembaca serta tidak ada kekeliruan dalam pemahaman. Istilah penting dalam penelitian yakni:

1. Efektivitas Pengawasan Bawaslu

Sebelum membahas definisi dari efektivitas pengawasan bawaslu, peneliti akan memaparkan pengertian efektivitas terlebih dahulu. Efektivitas yang berasal dari kata efektif, arti akibat, akibat, pengaruh, kesan. Asal kata efektif memiliki arti keberhasilan untuk mencapai tujuan yang akan diraih, kata efektivitas juga selalu berkaitan dengan hasil yang dinantikan, dengan hasil yang telah dicapai atau sesungguhnya. Adapaun pengawasan sendiri memiliki pengertian cara untuk mengoreksi, mengukur, atau mengelola hasil, kinerja, keadaan. Bawaslu merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

badan pengawas pemilihan umum yang bertugas mengawasi dalam proses pemilu.

Efektivitas pengawasan bawaslu merujuk pada keberhasilan dalam melakukan kinerja pengawasan bawaslu terhadap proses pemilu, dalam hal ini penulis mengkaji baliho yang terpasang sebelum masa kampanye untuk mengetahui apakah pengawasan bawaslu telah efektif sesuai peraturan yang berlaku.

2. Penindakan Pelanggaran

Penindakan adalah proses atau cara. Sedangkan jika pengertian dari penindakan pelanggaran adalah proses mengambil suatu tindakan terhadap individu atau golongan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penulis mengkaitkan dengan penindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang akan pelanggaran baliho terpasang sebelum masa kampanye dimulai untuk memastikan keadilan dan integritas dalam proses pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Pemasangan Baliho Pemilu Presiden Tahun 2024

Pemasangan baliho adalah menampilkan gambar, visi – misi, nomor urut untuk memberikan informasi serta ajakan untuk memilih calon presiden dalam pemilu tahun 2024.Pemasangan baliho saat pemilu presiden ini terfokus akan saat calon presiden ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Pemasangan baliho ini juga telah diatur dalam ketentuan yang berlaku penulis mengkaji apakah pemasangan baliho ini sudah sesuai

dengan peraturan yang berlaku atau masih belum efektif dalam pelaksanaan peraturan pemasangan baliho.

4. Diluar Masa Kampanye

Diluar masa kampanye adalah pada waktu diluar jadwal kampanye resmi yang telah ditetapkan. Jika pada waktu diluar jadwal maka, kampanye dilarang dilakukan oleh para calon serta partai politik. Dalam penelitian ini diluar masa kampanye yakni sebelum masa kapanye saat para calon telah ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Penulis mengkaji baliho sebagai alat peraga kampanye yang terpasang sebelum jadwal yang ditetapkan dan untuk lembaga yang berwenang wajib untuk menindak terhadap pelanggaran yang terjadi.

5. Kabupaten Jember

Kabupaten Jember sebagai daerah di provinsi jawa timur, dikabupaten jember banyak tersebar pemasangan baliho diluar masa kampanye atau diluar jadwal kampanye resmi yang telah ditentukan. Penulis mengkaji ini karena di kabupaten jember baliho masih sangat tersebar di sepanjang jalan raya padahal sudah ada peraturan dan lembaga pengawas dalam pemilihan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara runtut dan menyeluruh. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka singkat, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai arah dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka Bab ini memaparkan landasan teori, konsep-konsep dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, sebagai dasar untuk memperkuat analisis dan pembahasan penelitian.

Bab III Metode Penelitian Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan cara peneliti memperoleh dan mengolah data guna menjawab rumusan masalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab IV Penyajian **Dan Analisis Data** Bab ini berisi penyajian hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Pada bagian ini, penulis menguraikan temuan-temuan penelitian dan membahasnya secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab V Penutup Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait atau untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil

pembahasan, sedangkan saran diarahkan pada upaya perbaikan atau pengembangan ke depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Nur Azizah Nst (2024) berjudul Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye 2024

   Penelitian ini membahas bahwa peraturan pengawasan terkait pemasangan alat peraga kampanye saat pemilu legislatif 2024 merupakan ranah bawaslu, saat sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap maka akan diberikan sanksi administratif oleh pemerintah daerah, dan saat telah menjadi daftar calon tetap termasuk ke ranah bawaslu untuk menangani pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye 2024 yang berjudul "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye 2024." [19]

   Persamaan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yang sama-sama meneliti pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga kampanye sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu 2024. Namun, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pengawasan terhadap pemasangan APK pada Pemilu Legislatif 2024 dengan metode tertentu. Sementara itu, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji pengawasan terhadap pemasangan baliho calon presiden sebelum masa kampanye Pemilu 2024. Selain itu, perbedaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Nur Azizah Nst, "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye 2024", (Skripsi, Universitas Jambi, 2024)

lainnya terdapat pada jenis penelitian, di mana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan data lapangan dan teori hukum.

2. Nidaul Sholecha (2022) Peran Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018.

   Penelitian ini mengkaji unsur-unsur yang memengaruhi frekuensi pelanggaran, khususnya keterbatasan kesadaran hukum masyarakat, serta tim sukses dan kandidat. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Lumajang terhadap pelanggaran APK belum sepenuhnya terlaksana yang berjudul "Peran Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018." [20]

   Persamaan dalam penelitian ini yakni sama membahas akan peran pengawasan bawaslu dalam menangani pelanggaran dalam proses pemilu dan juga dilakukan dengan penelitian empiris. Dalam penelitian ini berfokus yaitu pengawasan bawaslu dalam menangani pelanggaran APK dalam pemilu legislatif tahun 2019, jika keterbaruan penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Nidaul Sholecha, "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018.", (Skripsi, Universitas Kiai haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

berfokus terhadap pengawasan bawaslu terhadap pemasangan baliho presiden sebelum masa kampanye pemilu tahun 2024.

3. Elvin Mutia Fitra (2024) Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

   Penelitian ini mambahas tentang pengawasan bawaslu kota pekanbaru belum maksimal karena memiliki beberapa kendala, dan untuk menindakkan terhadap pelanggaran pemasangan APK keterbatasan untuk menurunkannya dalam penelitian yang berjudul "Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru."[21]

   Persamaan penelitian yaitu sama membahas akan pengawasan bawaslu terhadap APK saat pemilu 2024. Jika dalam penelitian ini berfokus pengawasan APK ini dilakukan saat tahapan kampanye sedangkan, keterbaruan penelitian ini terfokus akan pengawasan bawaslu saat pemasangan baliho presiden sebagai alat peraga kampanye sebelum masa kampanye dimulai.

4. Benny Adam Yudha Ardiansyah (2020) Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2019

   Penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Yogyakarta disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Elvin Mutia Fitra, " Pengawasan Pemasangan APK Pada Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan UmumKota Pekanbaru", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

kewenangan antara Bawaslu dan Satpol PP, kurangnya jumlah petugas penertiban, serta adanya penolakan dari masyarakat terhadap upaya penertiban alat peraga kampanye. Penelitian tersebut berjudul "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2019."[22]

Persamaan dengan penelitian ini yakni sama dalam pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Dalam penelitian ini lebih berfokus akan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye saat pemilu, sedangkan penelitian ini berfokus saat pemasangan baliho presiden sebelum masa kampanye dimulai dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan data sekunder bahan kepustakaan, dan data primer menggunakan data lapangan.

5. Istifani Syarif (2021) Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid- 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini membahas akan bawaslu Kota Makassar masih belum melakukan pengawasan dengan baik dan hambatan yang terjadi dikarenakan bawaslu Kota Makassar juga harus melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan yang berjudul "Efektivitas Pengawasan

[22] Benny Adam Yudha Ardiansyah, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Dikota Yogyakarta Tahun 2019, (Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2020)

Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid- 19." [23]

Persamaan dengan penelitian ini yakni sama membahas terkait efektivitas pengawasan bawaslu. Fokus permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini fokus akan pengawasan bawaslu yang kurang efektif saat pemilihan pilkada ketika covid-19. Sedangkan keterbaruan fokus permasalan oleh peneliti adalah pengawasan bawaslu akan terpasangnya baliho sebelum masa kampanye.

Penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas, lebih membahas akan efektivitas bawaslu dalam menangani pelanggaran APK saat pilkada, legislatif yang tentunya sangat penting untuk dikaji. Namun masih minim dalam hal tentang pengawasan bawaslu terhadap pemasangan baliho presiden diluar masa kampanye dengan hukum empiris. Jadi keterbaruan dari penelitian ini dengan jenis penelitian dengan hukum empiris serta lebih fokus akan objek pemasangan baliho saat pemilihan presiden yang tersebar sebelum masa kampanye saat telah ditetapkan dalam daftar calon tetap oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Istifani Syarif, Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid -19, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)

Tabel 2.1
Perbandingan Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Azizah Nst (2024)Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye 2024	Persamaan penelitian ini yakni sama membahas pengawasan bawaslu terhadap pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye 2024.	Perbedaan penelitian ini yakni pengawasan untuk pemasangan APK sebelum masa kampanye pada pemilu legislatif 2024 dengan metode, sedangkan penelitian ini berfokus kepada pemasangan baliho presiden sebelum masa kampanye pemilu 2024. Dan juga perbedaanya juga terletak ke jenis penelitian tersebut menggunakan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini ke jenis penelitian lapangan dengan yuridis empiris dengan menggunakan data dilapangan dan teori hukum.
2	Nidaul Sholecha (2022) Peran Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018	Persamaan penelitian ini yakni sama membahas akan peran pengawasan bawaslu dalam menangani pelanggaran dalam proses pemilu dan juga dilakukan dengan penelitian empiris	Perbedaannya yaitu pengawasan bawaslu dalam menangani pelanggaran APK dalam pemilu legislatif tahun 2019, jika penelitian ini berfokus terhadap pengawasan bawaslu terhadap pemasangan baliho presiden sebelum masa kampanye pemilu tahun 2024.
3	Elvin Mutia Fitra (2024) Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota	Persamaan penelitian yaitu sama membahas akan pengawasan bawaslu terhadap APK saat pemilu 2024 dan dilakukan dengan penelitian	perbedaanya pengawasan APK ini dilakukan saat tahapan kampanye sedangkan, penelitian ini terfokus akan pengawasan bawaslu saat pemasangan baliho presiden sebagai alat peraga kampanye sebelum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Pekanbaru	empis	masa kampanye dimulai.
4	Benny Adam Yudha Ardiansyah (2020) Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2019	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama terkait dalam pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.	perbedaanya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye saat pemilu, sedangkan penelitian ini berfokus saat pemasangan baliho sebelum masa kampanye dimulai dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan data sekunder bahan kepustakaan, dan data primer menggunakan data lapangan.
5	Istifani Syarif (2021) Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid- 19.	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama membahas terkait efektivitas pengawasan bawaslu.	Perbedaannya yaitu fokus permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini fokus akan pengawasan bawaslu yang kurang efektif saat pemilihan pilkada ketika covid-19. Sedangkan fokus permasalan oleh peneliti adalah pengawasan bawaslu akan terpasangnya baliho presiden sebelum masa kampanye

Sumber : Data Penelitian Terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Teori Demokrasi Dalam Pemilu

Demokrasi memiliki pengertian yakni pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan semua anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menempatkan kekuasaan langsung di tangan rakyat. [24]

[24] Khalisa Aisyah Signora et al., "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22,3.

Demokrasi secara umum, menurut konsep Jurgen Habermas, adalah komunitas yang mengatur dirinya sendiri, terdiri dari warga yang bebas dan setara, serta mengoordinasikan kepentingan kolektif mereka melalui akal bersama. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, Joseph Schumpeter menggolongkan demokrasi sebagai sarana pemilihan pemimpin. Sebaliknya, David Held berpendapat bahwa komunitas politik harus menjadi elemen utama demokrasi. Oleh karena itu, pengertian demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pemimpin, tetapi juga mencakup legitimasi kekuasaan serta pelaksanaannya dengan harus selalu melibatkan rakyat dalam kondisi apapun baik secara setara dan bebas.[25]

Sejak era Yunani Kuno, demokrasi telah diterapkan melalui negara-kota yang dikenal sebagai polis, di mana konsep kedaulatan rakyat telah muncul sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Pada masa itu, demokrasi dijalankan secara langsung, yang berarti seluruh rakyat terlibat dalam penyelesaian masalah kenegaraan melalui diskusi bersama di suatu tempat. Namun, model demokrasi langsung seperti di Yunani Kuno tidak dapat diterapkan pada masa kini karena luasnya wilayah negara, besarnya jumlah penduduk yang tersebar di berbagai daerah, serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi negara modern.[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad, "Keadilan Pemilu Dalam Berdasarkan Sistem Presidensial Thresold", Jurna Pranata Hukum 3, No 2, (Februari 2021), 15-37,18

[26] Rahadi Budi, Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik,* (Yogyakarta: Penerbit Deepbulish, 2023), 6.

Indonesia beroperasi di bawah kerangka demokrasi. Di Indonesia demokrasi mulai dikenal saat runtuhnya Orde Baru dikatakan sebagai awal dari Secara teori dan praktik, sistem demokrasi mulai diterapkan seiring dengan perubahan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri mengklaim berada dalam masa peralihan demokrasi, yakni dari periode di mana praktik demokrasi yang signifikan mulai berakar. Meskipun demikian, negara ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan politik, seperti keberagaman, ancaman disintegrasi bangsa, serta permasalahan kesejahteraan masyarakat. Pada saat Tahun 1998, ketika pemerintahan Presiden Suharto berakhir, menandai dimulainya babak baru dalam lanskap politik Indonesia. Setelah sekian lama berada di bawah rezim otoriter, fase reformasi pun dimulai dengan demokrasi sebagai gagasan utama. Era ini menandai awal terbukanya sistem demokrasi dengan penerapan desentralisasi yang semakin luas. Semangat reformasi yang muncul untuk menggulingkan Orde Baru menjadi pintu gerbang bagi praktik demokrasi di Indonesia.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demokrasi telah menjadi dasar bagi berbagai aktivitas sosial dan pemerintahan di banyak negara. Sebagaimana dikemukakan Moh. Mahfud MD, sistem ini dipilih karena dua alasan utama. Pertama, hampir semua negara mengadopsi demokrasi sebagai fondasi fundamental mereka. Kedua, demokrasi secara esensial mengarahkan

[27] Zainul Djumadin, " Demokrasi dan Masalah- Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi", Jurnal Sosial dan Humaniora 7, No 2 (2022): 305-315, 306.

peran masyarakat dalam mengelola negara sebagai entitas tertinggi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam dan pengetahuan yang tepat oleh warga negara sangat penting untuk mewujudkan penerapan demokrasi yang efektif.[28]

Demokrasi memiliki peran krusial dalam memastikan berjalannya organisasi negara dengan baik. Sebagai dasar kehidupan bernegara, demokrasi memberikan kewenangan kepada rakyat untuk menentukan isu-isu utama dalam kehidupan mereka, termasuk mengevaluasi kebijakan negara. Partisipasi masyarakat menjadi syarat utama dalam demokrasi, karena melalui keterlibatan aktif, rakyat dapat menilai kebijakan yang akan berdampak pada masa depan mereka.[29] Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara diberikan kesempatan untuk aktif menentukan kebijakan politik, baik dengan terlibat langsung maupun melalui perwakilan yang telah mereka pilih. Tujuan utama demokrasi adalah memastikan bahwa keputusan politik mencerminkan kehendak mayoritas, namun haarus tetap menghormati setiap hak minioritas serta prinsip hak asas.[30] Karakteristik Demokrasi:

a. Partisipasi Politik yakni menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam politik. Rakyat memiliki hak untuk memberikan suara,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Dwi, Wahyuningsih, Baegaqi, *Bahan Ajar Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan Hibah Pembelajaran Non Konvensional 2012,* (Jakarta : Univesitas Ahmad Dahlan), 4.

[29] Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi, *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 602.

[30] Alifiya Ulfiati, et al, "Demokrasi : Tinjauan Konsep, Tantangan, dan Prospek masa Depan", Advance In Sosial 1, No 4, (2023) : 436- 444, 437.

mengikuti pemilu, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik.

b. Kebebasan Berpendapat yakni menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara. Setiap individu berhak menyampaikan pandangannya, mengkritik pemerintah, serta berpartisipasi dalam diskusi publik.

c. Pemilihan Umum yakni sebagai mekanisme utama dalam demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur dan adil guna memilih pemimpin politik dan perwakilan rakyat.

d. Pelindungan hak asasi manusia, khususnya mengutamakan pemeliharaan hak asasi manusia sebagai asas fundamental, termasuk kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kesetaraan, serta hak privasi yang dilindungi oleh hukum.

e. Kekuasaan Terbatas dan Terbagi yakni berguna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini maka demokrasi menerapkan pembagian wewenang antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f. Pengawasan publik yakni demokrasi mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui media independen, lembaga masyarakat sipil, serta mekanisme kontrol terhadap pemerintahan.

g. Dalam demokrasi, peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan menjadi sangat penting. Untuk mencapai itu, media yang independen, organisasi masyarakat sipil, dan mekanisme

transparansi digunakan sebagai alat untuk memonitor aktivitas pemerintah serta menegakkan prinsip pertanggungjawaban.

h. Sistem hukum yang Independen yaitu demokrasi menekankan pentingnya peradilan yang netral dan independen agar hukum dapat ditegakkan dengan adil serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

i. Penghormatan Terhadap Minoritas yakni demokrasi menjamin perlindungan hak-hak minoritas dan memastikan bahwa pandangan mereka diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan politik, menciptakan sistem yang lebih inklusif.

Menurut Sri Soemantri, hubungan yang kuat antara cabang legislatif dan eksekutif menyebabkan perbedaan mencolok antara sistem presidensial dan parlementer. Masing-masing sistem memiliki karakteristik uniknya sendiri, sehingga berbagai pandangan muncul mengenai penerapan sistem pemerintahan yang diatur oleh UUD. Pendapat pertama menyatakan bahwa sistem yang berlaku saat ini adalah sistem presidensial. Menurut pandangan kedua, sistem ini tidak sepenuhnya bersifat presidensial, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai model pemerintahan. Sebaliknya, mendiang Prof. Padmo Wahyono menyampaikan perspektif ketiga, dengan menegaskan bahwa sistem MPR-lah yang benar-benar diterapkan.[31] Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial, pilihan yang diambil secara kolektif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, 13.

oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPK yang diselenggarakan pada 29 Mei hingga 1 Juni dan 10 hingga 17 Juli 1945.[32]

Indonesia, sebagai negara demokratis dengan sistem pemerintahan yang terus berinovasi, mendasarkan pembagian kekuasaannya pada landasan konstitusional yang memisahkan otoritas antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini mengacu pada prinsip Trias Politika, sebuah teori politik yang diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu pada abad ke-18. Menurut teori tersebut, agar penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah, kekuasaan negara harus dibagi ke dalam tiga cabang yang mandiri. Istilah Trias Politika sendiri berasal dari bahasa Yunani di mana *"Tri"* berarti tiga, *"As"* bermakna poros atau pusat, dan "Politica" merujuk pada kekuasaan. Secara esensial, teori ini menegaskan bahwa kekuasaan legislatif bertugas merumuskan undang-undang, eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakannya, dan yudikatif memiliki fungsi mengadili pelanggaran hukum.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demokrasi dalam pemilu itu sangat berpengaruh dikarenakan dalam demokrasi itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat, sedangkan dalam pemilu suara pemilih atau masyarakat itu sangat diperlukan untuk memilih wakil rakyat. Demokrasi sebagai landasan dalam kehidupan bernegara memiliki pengertian bahwa setiap rakyat

[32] Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang – Undang Dasar 1945", Jurnal Legilasi Indonesia 15, No 2, (2018), 55-68, 58.

[33] Rasji, Najma, Michellena, "Penerapan Teori Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia" Jurnal Syariati 10, No 1, (Mei 2024), 96-106, 97.

mempunyai hak untuk ikut serta dalam politik, yang pada akhirnya akan memengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Secara sederhana, negara demokrasi dapat diartikan sebagai negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada kehendak warga negaranya.[34]

Menurut demokrasi modern, pemilu seharusnya tidak sekadar menjadi ritual pergantian kepemimpinan, melainkan perwujudan nyata kedaulatan rakyat. Untuk itu, pelaksanaan pemilu harus mengedepankan prinsip kebebasan dan keadilan. Peran penyelenggara pemilu pun menjadi sangat berpengaruh dan sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil.[35] Demokrasi dan pemilihan umum saling berkaitan karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Pemilihan umum menjadi momen penting bagi warga negara untuk menjalankan hak mereka dalam mewujudkan kedaulatan.[36] Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu sesuai dengan keberadaan kultur masyarakat Indonesia yang majemuk, tentunya pelaksana penegakan kedaulatan rakyat dalam Hak Asasi Manusia itu harus sesuai dengan Demokrasi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Syaiful Asmi Hasibun, " Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi" Jurnal Dharmawangsa 17, No 2, (April 2023) , 602-609, 603 Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi," *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 602–9, https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174

[35] Ni'matul Hudan, Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi.* (Jakarta: Kencana, 2017),52

[36] Andina , Maharani, *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu,* (Bogor: Halaman Moeka Publishing, 2016), 2

[37] Basuki Kurniawan, "Hukum Pemilihan Umum di Indonesia".

2. Teori Keadilan Pemilu

John Rawls mengartikan bahwa "keadilan sebagai kewajaran" (*justice as fairness*). Jika kita ketahui keadilan adalah sebuah prinsip untuk sebuah kebijakan rasional yang diterapkan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai keadilan bagi individu yakni untuk menyesuaikan pemenuhan keinginannya dengan prinsip kegunaan, karena hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan manfaat bersih yang diperoleh seluruh anggota masyarakat dan menerapkan prinsip keadilan, khususnya prinsip keadilan prinsip kebebasan yang sama (*equal basic liberties*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*).[38] Terdapat 2 (dua) tujuan dari teori keadilan menurut Jown Rawls yang diantaranya sebagai berikut :

a. Pertama, teori ini dirancang untuk menyusun kerangka prinsip keadilan yang bersifat universal sebagai dasar, serta menguraikan bagaimana keputusan etis dibuat dengan pertimbangan mendalam dalam konteks tertentu. Di sini, "keputusan moral" merujuk pada penilaian etis yang telah terbentuk dan berdampak pada perilaku sosial individu, sedangkan evaluasi yang dilakukan secara reflektif mencerminkan penilaian moral yang sungguh-sungguh.

b. Kedua, Rawls mengajukan suatu model keadilan sosial yang dianggap lebih unggul dibandingkan teori *utilitarianisme*. Ia menolak gagasan utilitarianisme rata-rata yang menilai keadilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Larasti Fitriani, "Konsep Keadilan : Pendekatan Filsafat Hukum" Jurnal Tarunalaw 1, No 2, (Juli 2023), 184-191, 189, https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/view/160

suatu institusi sosial berdasarkan kemampuannya untuk mengoptimalkan kepuasan dan manfaat rata-rata per individu. Dalam perspektif utilitarian, "manfaat" diartikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang dihasilkan dari keputusan-keputusan individu. Menurut Rawls, kerangka keadilannya lebih superior karena didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang lebih kokoh dalam menafsirkan keputusan moral dan mewujudkan keadilan sosial.[39]

Keadilan hukum merujuk pada konsep keadilan yang diatur melalui hak dan kewajiban, sehingga setiap pelanggaran terhadap prinsip tersebut ditangani melalui mekanisme hukum. Di sini, keadilan dipahami sebagai proses evaluasi terhadap suatu tindakan berdasarkan norma yang berlaku. Secara fundamental, terdapat dua pihak dalam proses ini pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Dalam konteks ini, penguasa atau pemerintah bertanggung jawab mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, sedangkan masyarakat diharapkan mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22 Ayat E, pemilihan umum harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dilakukan setiap lima tahun sekali. Ketentuan ini menegaskan

[39] Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls.”, Jurnal Tapi 3, No 2 (2013): 31-45, 32.

[40] Bahder Johan, ”Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern “ Jurnal Yustisia 3, No 2,(2014), 118-130, 120

bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam pelaksanaan pemilu. [41]

Keadilan adalah prinsip dasar dan mandat yang harus terwujud saat proses pemilihan umum. Menurut Hans Kelsen, dalam konteks hukum, keadilan diukur dari sejauh mana suatu tindakan mengikuti hukum positif, harus sesuai undang-undang. Sebuah pemilu akan dianggap adil jika proses pemilu berlangsung daan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, konsep keadilan sejalan dengan "kebenaran," karena penerapan hukum yang tidak konsisten di mana norma umum diterapkan pada satu kasus namun tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.[42]

Ramlan Surbakti tidak secara eksplisit mendefinisikan keadilan pemilu, ia mengemukakan bahwa terdapat tujuh syarat krusial yang harus dipenuhi agar pemilu dapat berjalan dengan adil dan memiliki integritas tinggi diantaranya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Menjamin kesetaraan hak bagi setiap warga negara dalam seluruh proses, baik saat pemungutan suara, penghitungan hasil, distribusi kursi di DPR dan DPRD, maupun dalam pembentukan daerah pemilihan.

[41] Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945," Jurnal Cita Hukum 4, no. 2 (2016): 167–86, https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098.https://media.neliti.com/media/publications/96487-ID-menelusuri-konsep-keadilan-pemilihan-umu.pdf

[42] Risan Pakaya, " Sistem Pemilu Proposional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", Jurnal Analisis Sosial Politik 1, No 2 (Oktober 2022), 172- 182, 178 https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol

b. Menetapkan kepastian hukum yang kokoh, berlandaskan prinsip-prinsip pemilu demokratis.
c. Memastikan bahwa persaingan antara calon berlangsung secara terbuka dan seimbang.
d. Mengoptimalkan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu.
e. Menghadirkan lembaga penyelenggara pemilu yang mengutamakan profesionalisme, independensi, dan ketidakberpihakan.
f. Menjamin integritas di setiap fase, mulai dari pengumpulan suara, penghitungan, tabulasi, hingga pelaporan hasil pemilu.
g. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil serta dilakukan tepat waktu.[43]

Tujuh kriteria yang diajukan oleh Ramlan tidak hanya menilai pemilu dari segi peraturan dan adanya jalur pengaduan, melainkan juga mencakup unsur kesetaraan antarwarga negara serta memastikan persaingan yang terbuka dan seimbang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Teori Partisipasi Politik

Negara berkembang yang menerapkan sistem demokrasi, keterlibatan politik merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara. Partisipasi ini tidak hanya menjadi aspek krusial dari demokrasi, tetapi juga merupakan tanda khas dari modernisasi

[43] Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945." https://media.neliti.com/media/publications/96487-ID-menelusuri-konsep-keadilan-pemilihan-umu.pdf

politik. Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai demokrasi jika pemerintahnya menyediakan kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam proses politik. Khususnya, ketika kebijakan yang diambil dan diimplementasikan oleh pemerintah memengaruhi kehidupan masyarakat, hak untuk berperan serta dalam pembentukan keputusan tersebut menjadi fundamental.[44]

Partisipasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika perpolitikan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif, baik oleh individu maupun kelompok, kebutuhan universal warga dapat terwujud. Keterlibatan ini, yang mencakup peran personal maupun kolektif, dianggap sebagai elemen kunci dalam mencapai kepentingan umum, di mana sikap dan perilaku masyarakat dalam arena politik sangat ditekankan. Miriam Budiarjo menegaskan Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memengaruhi atau menentukan kebijakan pemerintah. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, serta berinteraksi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Nita Puspita,"Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 (Studi Kasus Di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)"(Skripsi : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

[45] Nila Sastrawati, "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2020): 187.

Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik merupakan suatu bentuk keterlibatan sukarela dari masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin serta upaya untuk memberikan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pembentukan kebijakan publik. Sementara itu, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai tindakan yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan.[46]

Partisipasi politik mencakup peran aktif warga negara dalam setiap fase pembuatan kebijakan dari tahap perumusan hingga evaluasi keputusan. Keterlibatan ini tidak hanya memberikan peluang bagi individu maupun kelompok untuk ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas politik lainnya. Bentuk partisipasi tersebut meliputi pemilihan pemimpin secara langsung serta partisipasi dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut A. Rahman, tipologi partisipasi politik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Partisipasi Aktif, yaitu keterlibatan dalam proses politik yang mencakup baik input maupun output.
b. Partisipasi Pasif adalah keterlibatan yang hanya berfokus pada output, ditandai dengan individu yang sekadar menaati peraturan

[46] Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995) 491

pemerintah dan menerima setiap keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang tanpa mempertanyakannya.

c. Kelompok Putih (Golput) atau Kelompok Apatis terdiri dari mereka yang percaya bahwa politik telah menyimpang dari tujuan yang seharusnya, yang menyebabkan mereka memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali.[47]

Milbrath dan Goel mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam lima kategori, yaitu:

a. Partisipasi Politik Apatis , yaitu individu yang tidak terlibat dalam proses politik namun juga tidak secara aktif menarik diri darinya.
b. Partisipasi Politik Spector merujuk pada individu yang minimal telah terlibat dalam pemilihan umum.
c. Partisipasi Politik Gladiator menggambarkan seseorang yang mengambil bagian aktif dalam proses politik.
d. Partisipasi Politik Komunikator, yaitu individu yang berperan sebagai penghubung dalam politik, seperti pekerja kampanye, aktivis partai, serta aktivis masyarakat yang melakukan komunikasi langsung (tatap muka).
e. Partisipasi Politik Pengkritik, yaitu mereka yang terlibat dalam politik melalui bentuk-bentuk konvensional atau berdasarkan kesepakatan bersama. [48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Nita Puspita, "Partisipasi Politik", 9.
[48] Widya Yuspita, " Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Bandung Tahun 2015", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, No 2, (2019), 48-61, 50.

Partisipasi politik aktif melibatkan peran serta dalam semua tahap proses politik, baik saat memasukkan aspirasi maupun saat menerima hasil keputusan, sedangkan partisipasi pasif hanya berkonsentrasi pada hasil akhir. Selain itu, sikap masyarakat yang menilai sistem politik tidak sesuai harapan juga termasuk dalam kategori partisipasi pasif. Sebagai contoh nyata, pemilihan kepala desa (Pilkades) menggambarkan keterlibatan politik yang mencakup baik proses pemungutan suara maupun pencalonan kepala desa.

Partisipasi politik di berbagai negara dan periode dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: konvensional dan non-konvensional. Bentuk konvensional mencakup aksi-aksi legal seperti mengajukan petisi, sedangkan bentuk non-konvensional melibatkan tindakan di luar jalur hukum, termasuk yang berpotensi kekerasan dan revolusi. Dengan demikian, partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Partisipasi Politik Konvensional merujuk pada aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Bentuknya mencakup diskusi mengenai isu-isu politik, proses voting dalam pemilihan umum, kegiatan kampanye, serta interaksi langsung dengan pejabat administrasi dan politisi.
b. Partisipasi Politik Non Konvensional merujuk pada aksi protes dan perlawanan terhadap sistem yang sudah ada. Bentuknya meliputi kegiatan seperti pengajuan petisi, demonstrasi, serta konfrontasi,

dan juga mencakup tindakan kekerasan yang dapat merusak property misalnya pembakaran atau pengrusakan serta kekerasan terhadap individu seperti pembunuhan, penculikan, atau konflik bersenjata.

4. Teori Sistem Pemilu

Sistem pemilihan adalah kumpulan metode yang menentukan bagaimana warga negara memilih wakil mereka. Di lembaga perwakilan seperti DPR atau DPRD, sistem ini berfungsi mengubah suara rakyat menjadi kursi di parlemen. Dalam konteks pemilihan calon legislatif, mekanisme tersebut menentukan pemenang berdasarkan akumulasi suara yang diterima. Secara garis besar, sistem pemilihan mencakup tahapan pemberian suara, penghitungan suara, serta alokasi kursi.[49]

Sistem pemilihan umum merupakan kerangka kerja yang mengatur proses penyelenggaraan pemilu, sebagai bentuk pengakuan atas kedaulatan rakyat.[50] Secara garis besar, Sistem elector adalah suatu proses yang menerjemahkan suara yang diterima selama pemilihan umum menjadi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Galuh Kartiko, ”Sistem Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* 2, No 1 (2009), 37-52, 38

[50] K A Y Luliana et al., “Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Perbandingan Antara Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Sistem Pemilihan Umum …,” *SETARA: Jurnal Ilmu* ... 4, no. 1 (2024): 63–75.

atau kandidat. Mekanisme ini bergantung pada beberapa variabel kunci, antara lain: rumus pemilihan, desain surat suara, dan ukuran distrik.[51]

Pemilu merupakan implementasi utama dari mekanisme seleksi politik yang krusial dalam sistem demokrasi. Secara teoretis, sistem pemilu melibatkan metode pemberian suara yang memungkinkan pemilih menyampaikan preferensinya baik melalui dukungan kepada partai maupun calon individu. Mekanisme ini menentukan mandat yang diberikan kepada para pemenang, mencerminkan kecenderungan apakah pemilih lebih memilih basis partai atau figur individu. Untuk mewujudkan fungsi seleksi politik ini, aturan faktor-faktor seperti organisasi distrik pemilihan, taktik kampanye, dan metode pemungutan dan penghitungan suara secara signifikan memengaruhi sifat sistem pemilihan.[52]

Bidang ilmu politik, sistem pemilu biasanya diklasifikasikan menjadi dua jenis utama diantaranya sistem berbasis distrik dan sistem perwakilan proporsional. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada cara perekrutan anggota parlemen, di mana metode tersebut tidak selalu menghubungkan langsung jumlah suara yang diperoleh dengan jumlah mandat yang diraih oleh partai. Sistem proporsional lebih menekankan keseimbangan antara perolehan suara dalam Pemilu dengan jumlah mandat yang diperoleh partai di parlemen. Namun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Wenggedes Frensh Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, "Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup & Terbuka," (2023), 115.

[52] Galuh Kartiko, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia",40.

sistem ini memiliki tantangan dalam membentuk mayoritas di parlemen, sehingga setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi dinamika politik.

Sistem distrik cenderung meminimalkan peran partai, karena Pemilu dalam sistem ini lebih bergantung pada kemampuan politikus individu dalam menarik dukungan dari konstituen. Keunggulan sistem ini adalah wakil yang terpilih umumnya dikenal oleh pemilih di daerahnya dan lebih berfokus pada kepentingan masyarakat setempat. Namun, kelemahannya adalah adanya kecenderungan politikus yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan lokal dibandingkan isu nasional.

Sistem proporsional menyatakan bahwa partai politik memiliki peran dominan dalam menentukan siapa yang akan duduk di parlemen. Keunggulan sistem ini adalah adanya keseimbangan antara jumlah suara yang diperoleh dan jumlah kursi yang diberikan kepada partai. Namun, kelemahannya adalah dominasi partai dalam proses pencalonan dan penentuan wakilnya, sehingga individu yang terpilih lebih bergantung pada kebijakan partai dibandingkan pada keterlibatan langsung dengan pemilih.[53]

Pemilu merupakan sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat serta menjadi ajang kompetisi yang paling adil bagi partai politik. Melalui pemilu, partai politik dapat dievaluasi sejauh mana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Galuh Kartiko, ”Sistem Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia”,39

mereka menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya terhadap rakyat yang telah memberikan kepercayaan untuk mewakili aspirasi mereka.Akuntabilitas partai politik sebagai peserta pemilu dinilai oleh rakyat setiap lima tahun secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya diuji melalui proses demokratis ini. Menurut Syamsudin Haris, pemilu tidak sekadar sebagai mekanisme pemilihan, melainkan juga berperan sebagai alat pendidikan politik yang diselenggarakan secara langsung, terbuka, dan melibatkan massa. Dengan demikian, pemilu diharapkan dapat memperdalam pemahaman politik serta meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat.[54]

Menurut Manuel Kaisiepo, pemilihan umum telah berkembang menjadi tradisi fundamental dalam berbagai sistem politik di dunia, hingga sering dipandang dengan kekhususan yang hampir sakral. Manuel menegaskan bahwa pemilu memainkan peran esensial dalam memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang ada. Bagi rezim baru, pemilu berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk mengumpulkan dukungan serta mendapatkan keabsahan yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Muhammad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 19, no. 2 (2019): 181–93.

[55] Dipo Tampinongkol, " Kandidat Partai Politik Dalam Pencalonan Anggota DPR Dikota Bitung Pada Pileg 2019 (Studi Kasus di Partai PDIP di Kota Bitung)", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah 1, No 1, (2018) : 1-9, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26245/25872

5. Kajian Tentang Pengawasan Pemilu

Muchsan SH mengutip George R. Terry yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menentukan capaian yang telah diperoleh, menilai hasilnya, dan menerapkan tindakan korektif bila diperlukan agar output sesuai dengan rencana awal. Dalam konteks ini, penekanan pengawasan terletak pada evaluasi hasil akhir serta perbaikan yang diperlukan, sehingga biasanya dilakukan setelah kegiatan selesai, bukan selama proses berlangsung.[56]

Pendapat Siagian sejalan dengan pandangan Newman, di mana pengawasan lebih menitikberatkan pada proses yang sedang berlangsung, bukan hanya pada evaluasi hasil akhir. Pengawasan dilakukan untuk menilai serta memengaruhi hasil yang akan dicapai selama kegiatan masih berlangsung. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam mengoreksi kesenjangan antara *Das Sollen* (rencana) dan *Das Sein* (kenyataan), dengan tujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, pengawasan adalah proses evaluasi pelaksanaan tugas guna memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan telah memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan, tanpa memasukkan tindakan korektif atau pengarahan dalam prosesnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Musfialdy, "Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia Oleh : Musfialdy Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," *Jurnal Sosial Budaya* 9, no. 1 (2012): 41–58. https://media.neliti.com/media/publications/40439-ID-mekanisme-pengawasan-pemilu-di-indonesia.pdf

a. Eksplanasi: Pengawasan mengumpulkan data untuk mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian antara hasil kebijakan publik yang dicapai dan program yang telah direncanakan.
b. Akuntansi: Proses pengawasan berperan dalam memberikan informasi yang penting guna menilai berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah pelaksanaan suatu kebijakan publik dalam jangka waktu tertentu.
c. Pemeriksaan: Pengawasan berfungsi memastikan bahwa sumber daya dan layanan yang ditargetkan untuk kelompok sasaran atau konsumen benar-benar diterima oleh mereka.
d. Kepatuhan: Pengawasan berfungsi untuk menilai apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaksana program, staf, maupun pihak terkait telah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif, instansi pemerintah, atau organisasi profesional yang berwenang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ranah hukum administrasi negara, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan (upaya preventif) serta sebagai cara untuk memperbaiki atau menindak pelanggaran yang telah terjadi (upaya represif). Di Indonesia, secara teoretis, pengawasan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu: pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, serta pengawasan internal

dan eksternal.[57] Bentuk pengawasan di Indonesia di paparkan sebagai berikut :

a. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pendekatan di mana pemimpin atau pengawas turun langsung ke lokasi untuk mengobservasi, menyelidiki, dan memeriksa kegiatan secara langsung, serta menerima laporan secara real time dari pihak pelaksana. Sebaliknya, pengawasan tidak langsung mengandalkan analisis laporan yang dikomunikasikan, baik melalui lisan maupun tulisan, serta mempertimbangkan masukan masyarakat dan faktor-faktor lain tanpa melakukan kunjungan langsung ke lapangan.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif berfokus pada pencegahan, yaitu dengan memastikan bahwa setiap kegiatan tidak menyimpang atau jatuh ke dalam kesalahan. Dalam ranah pemerintahan daerah, pendekatan ini bertujuan untuk mencegah pengambilan kebijakan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan melalui tindakan penundaan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, maupun ketentuan hukum lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Istifani Syarif, Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid -19, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 17

Pengawasan Internal dan Eksternal memiliki pengertian bahwa Pengawasan internal dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, yang sering disebut sebagai pengawasan fungsional. Di lingkungan pemerintah daerah, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh lembaga khusus yang memiliki tugas untuk memonitor kegiatan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar organisasi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).[58]

Sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, konsep pengawasan mulai muncul secara signifikan pada era 1980-an. Pada Pemilu pertama tahun 1955, belum ada institusi pengawas karena masyarakat sangat percaya pada kejujuran proses pemilu yang bertujuan membentuk Konstituante. Selain itu, semangat kepentingan nasional yang kuat pada masa itu turut mencegah munculnya kecurangan dalam proses tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lembaga pengawas pemilu pertama kali dibentuk pada tahun 1982 melalui pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk respons terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, terutama setelah terjadinya berbagai kasus kecurangan dan manipulasi suara pada Pemilu 1971 yang semakin meluas pada Pemilu 1977. Pada masa tersebut, pemerintah bersama

[58] Nur Aedi, "Pengawasan Pendidikan," (Pengawasan Manajemen, 2005,)1–45.28

DPR yang didominasi oleh Golongan Karya (Golkar) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menanggapi desakan partai-partai politik, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dengan melibatkan perwakilan peserta pemilu dalam kepanitiaan serta membentuk badan pengawas baru untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dalam menjalankan fungsinya.

Era reformasi, muncul tuntutan yang semakin kuat untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang mandiri serta bebas dari intervensi pemerintah. Tuntutan tersebut mendorong pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen. Sejalan dengan itu, sistem pengawasan pemilu juga mengalami perubahan yang signifikan, ditandai dengan perubahan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu. Perubahan ini menandai awal dari reformasi kelembagaan dalam pengawasan pemilu. Transformasi sistem pengawasan pemilu semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang mengatur pembentukan lembaga pengawas pemilu bersifat adhoc dan terpisah dari KPU. Lembaga ini memiliki struktur pengawasan yang mencakup tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Selanjutnya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sistem pengawasan pemilu semakin diperkuat melalui pembentukan Badan Pengawas Pemilihan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Umum (Bawaslu) sebagai lembaga permanen dan independen yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu di Indonesia..[59]

Pengawasan pemilu adalah aspek krusial yang memastikan proses pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan cara yang langsung, inklusif, bebas dari intervensi, bersifat rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil.[60] Oleh karena itu, pengawasan selama pemilu sangat diperlukan agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini memastikan bahwa kedaulatan rakyat, yang diwujudkan melalui hak pilih, terealisasi secara utuh tanpa adanya manipulasi atau kecurangan. Idealnya, pemilu melibatkan banyak pihak karena tugas pengawasan yakni menjamin pemilu yang jujur dan adil merupakan tanggung jawab yang besar. Proses pengawasan ini mencakup semua tahap, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, yang semuanya merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemilu yang fair. [61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Kajian Tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Penguatan lembaga pengawas pemilu diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang secara resmi menetapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersifat permanen.

---

[59] Istifani Syarif, Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid -19,25

[60] M.Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*,(Jakarta :Penerbit Elek Media, 2020), 18

[61] Maulida, Saartje, "Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggara Pemilu", Jurnal Saniri 5, No. 1 (November 2024) : 13-21, 15, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/saniri/article/view/2513

Bawaslu bertugas memantau seluruh tahap penyelenggaraan pemilu untuk memastikan bahwa proses berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Pada awalnya, Bawaslu bertanggung jawab atas pengawasan di seluruh wilayah NKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 undang-undang tersebut. Selanjutnya, ketentuan ini diperkuat melalui peraturan lanjutan yang mengimplementasikan sistem pengawasan berjenjang, mulai dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, hingga Panwaslu Luar Negeri.

Bawaslu sebagaimana diindikasikan oleh namanya, merupakan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum. Sejak masa Orde Baru hingga kini, penyusunan peraturan perundang-undangan telah memastikan eksistensi lembaga pengawas pemilu, mengingat peran strategis dan nilai tinggi yang dimilikinya dalam menjamin kesesuaian proses pemilu dengan aturan yang berlaku. Tugas utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu untuk mencegah serta menindak pelanggaran, sehingga tercipta pemilu yang demokratis. Untuk mencapai pemilu yang demokratis, diperlukan lembaga pengawas yang otonom dan benar-benar independen. Institusi semacam ini didirikan dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran. Ciri utama dari pengawas yang independen antara lain:

a. Terbentuk dari landasan yang diamanatkan oleh konstitusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Dirancang agar tahan terhadap pengaruh dan tekanan kepentingan politik.
c. Memikul akuntabilitas yang langsung diarahkan kepada parlemen.
d. Mengemban peran sesuai dengan fungsi inti dan tahap-tahap proses pemilu.

Bawaslu atau lembaga pengawas pemilu pertama kali muncul pada pemilu tahun 1982 dengan nama Panwaslak (Panitia Pengawas Pemilihan Umum). Terbentuknya dikarenakan banyaknya protes akan pelanggaran serta kecurangan pada tahun 1971. [62]

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 101 – 103 memaparkan tentang tugas kewenangan dan juga kewajiban bawaslu Kabupaten.

7. Kajian Tentang Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu adalah segala bentuk benda atau media yang berisi visi, misi, program, serta informasi lain mengenai Peserta Pemilu, termasuk lambang atau tanda yang mewakili mereka. APK digunakan sebagai sarana untuk menggalakkan serta mempromosikan dukungan terhadap peserta Pemilu selama masa kampanye, dengan tujuan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Teguh Abi Fahmi Putra, " Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umun Perspektif Fiqih Siyasah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 19.

[63] Moh. Zilal, Osgar S. Motompo dan Muliadi, "Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Baliho merupakan salah satu media visual yang dimanfaatkan dalam kampanye Pemilu 2024 oleh capres-cawapres, caleg, dan parpol. Meski memiliki peran strategis sebagai alat promosi, pemasangannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena harus mematuhi ketentuan lokasi dan prosedur yang telah ditetapkan. Regulasi ini diterapkan untuk memastikan ketertiban umum, menjaga estetika lingkungan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses kampanye.[64]

Kampanye merupakan salah satu elemen penting dalam komunikasi politik, di mana calon legislatif maupun eksekutif memanfaatkannya sebagai sarana untuk menarik dukungan serta memperoleh suara dari masyarakat. Kampanye tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai wadah bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan kepada publik. Oleh karena itu, kegiatan kampanye memiliki peran penting dalam membentuk opini publik sekaligus mendorong partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Beragam model kampanye digunakan, seperti pemasangan poster, banner, baliho, dan media luar ruang lainnya. Alat peraga kampanye ini sering kali terpasang di berbagai tempat, mulai dari pagar perkantoran, rumah warga, tiang listrik, pohon, hingga jembatan penyeberangan. Bahkan, tidak jarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Walikota (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018)", Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 2., No. 1., (2019), 1631.

[64]Malik Ibnu Zaman, " Aturan Pasang Baliho di Pemilu 2024", 23 Januari 2024, https://nu.or.id/nasional/aturan-pasang-baliho-di-pemilu-2024-ini-penjelasannya-HTKrN

baliho dan spanduk juga ditemukan di kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU).[65]

Media promosi kampanye merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang mulai berlaku sejak 14 Juli 2023, alat peraga kampanye meliputi segala bentuk objek atau media yang digunakan untuk menyampaikan visi, misi, program, serta informasi lainnya dari peserta Pemilu, termasuk simbol atau gambar representatif. Pemasangan media tersebut dilakukan sebagai strategi kampanye untuk mendorong masyarakat mendukung Peserta Pemilu tertentu.[66]

Penempatan baliho kampanye harus mengikuti serangkaian ketentuan dan larangan yang diatur oleh undang-undang. Setiap kegiatan kampanye pada masa pemilu wajib mematuhi pedoman yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Alat peraga kampanye memiliki peran penting bagi calon peserta pemilu dalam menyampaikan visi, misi, serta program kerja

[65] Maulida, Saartje, "Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggara Pemilu", Jurnal Saniri 5, No. 1 (November 2024) : 13-21, 15, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/saniri/article/view/2513

[66] Setneg KPU, PKPU Nomor 15 Tahun 2023

[67] Phireri Phireri, Muh. Akbar Fhad Syahril, and Nurul Annisa, "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon," *Jurnal Litigasi Amsir* 2, no. 2 (2023): 267–72.

mereka. Melalui alat peraga ini, para kandidat dapat memperkenalkan diri dan membangun citra politik guna menarik simpati serta dukungan dari masyarakat. Dengan strategi kampanye yang efektif, alat peraga kampanye dapat membantu meningkatkan kesadaran pemilih dan memengaruhi preferensi mereka dalam menentukan pilihan pada hari pemungutan suara. Dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Jadi dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa alat peraga kampanye para calon yakni yang memuat visi-misi, program.[68]

Menurut Pasal 34 Ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 memaparkan bahwa peserta pemilu diizinkan menempatkan media kampanye di area publik. Media kampanye yang dimaksud mencakup reklame, spanduk, maupun umbul-umbul. Minimal, media tersebut harus memuat informasi tentang visi, misi, program, dan/atau identitas dari Peserta Pemilu.[69] Jadi dalam hal ini baliho juga termasuk dalam salah satu alat peraga kampanye.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, hukum baru dapat dikatakan berjalan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yakni mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan

[68] Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 22 Ayat 1

[69] Sekretariat KPU, PKPU, No 15 Tahun 2023, Pasal 34 ayat 1

norma hukum yang berlaku.[70] Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama berikut:

a. Faktor hukum yakni mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku. . Hukum akan efektif apabila aturan-aturan tersebut jelas, konsisten, tidak menimbulkan multitafsir, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila norma hukum tumpang tindih atau bertentangan, pelaksanaannya akan terhambat.
b. Faktor Penegak Hukum, Penegak hukum adalah aparat atau lembaga yang diberi kewenangan melaksanakan hukum. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalisme, integritas, serta koordinasi antar-penegak hukum. Apabila aparat tidak tegas, terjadi konflik kewenangan, atau koordinasi yang lemah, maka hukum tidak akan berjalan optimal.
c. Faktor Sarana atau prasarana , Sarana mencakup anggaran, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penegakan hukum sulit berjalan efektif meskipun aturan dan aparat sudah ada.
d. Faktor Masyarakat, Masyarakat adalah subjek hukum yang diatur. Tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat sangat memengaruhi efektivitas hukum. Jika masyarakat permisif atau tidak melaporkan pelanggaran, hukum sulit ditegakkan meskipun aparat sudah berupaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 50- 51

e. Faktor Budaya Hukum, Budaya hukum adalah pola pikir, kebiasaan, dan sikap masyarakat maupun elite politik terhadap hukum. Jika budaya hukum permisif atau menganggap pelanggaran sebagai hal biasa, hukum menjadi sulit berjalan efektif. Sebaliknya, budaya taat hukum akan memperkuat keberhasilan regulasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis empiris dalam bidang hukum atau hukum empiris. Metode ini bertujuan untuk mengungkap bukti nyata dan data terkait fenomena hukum yang muncul di masyarakat. Proses penelitian melibatkan pengumpulan serta analisis data empiris guna mendapatkan wawasan mendalam mengenai bagaimana hukum dijalankan dalam konteks sosial serta dampaknya terhadap perilaku individu dan kelompok.[71] Dalam hukum empiris ini perolehan secara langsung dengan wawancara atau observasi. Hukum empiris ini dikaji dalam masyarakat dengan mencari jawaban dari masyarakat atau praktik dalam masyarakat.

Pendekatan penelitian merupakan fokus kajian yang bekerjanya hukum di masyarakat dengan menggunakn beberapa pendekatan diantaranya :

1. Sosiologi Hukum merupakan metode analisis yang mempelajari reaksi serta interaksi yang muncul ketika sistem norma diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial, dengan hasil yang diharapkan berupa penjelasan, keterkaitan, pengujian, serta kritik terhadap efektivitas hukum formal dalam kehidupan masyarakat.[72] Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana hukum mengenai larangan pemasangan baliho

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Iman, Adi, Marina, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023),22

[72] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan,* (Gresik : Unigres Press, 2022), 148

di luar masa kampanye diterapkan dalam masyarakat serta bagaimana perilaku para pihak serta peserta pemilu, aparat pengawas, dan masyarakat dalam mematuhi atau melanggar ketentuan tersebut. Pendekatan ini memandang hukum sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat, pola perilaku, dan interaksi sosial, sehingga sangat relevan untuk menilai efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran baliho di Kabupaten Jember.

2. Pendekatan Antropologi Hukum merupakan pendekatan yang bertujuan memahami budaya, kebiasaan, dan praktik masyarakat serta aktor politik dalam melihat pemasangan baliho sebagai bagian dari budaya politik lokal. Pendekatan ini memandang hukum bukan hanya sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan demikian, antropologi hukum membantu menjelaskan mengapa pemasangan baliho sebelum masa kampanye sering dianggap sebagai hal yang wajar, bagaimana budaya politik lokal mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan kampanye, dan bagaimana masyarakat serta partai politik menafsirkan simbol-simbol politik di ruang publik.
3. Pendekatan Psikologi Hukum merupakan pendekatan yang mempelajari aspek psikologis di balik tindakan para pihak dalam mematuhi atau melanggar hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku peserta pemilu dalam memasang baliho secara dini, seperti motif memperoleh popularitas, persepsi risiko pelanggaran, dan penilaian rasional terhadap peluang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mendapat keuntungan elektoral. Pendekatan ini juga mengkaji persepsi masyarakat terhadap keberadaan baliho, termasuk apakah baliho tersebut mempengaruhi pilihan politik atau justru dianggap sebagai gangguan visual di ruang publik..

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember, dengan lokasi utama di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember, Kantor KPU Kabupaten Jember, dan Kantor Satpol PP Kabupaten Jember untuk memperoleh data terkait pengawasan, regulasi, dan penertiban baliho. Selain itu, observasi lapangan dilakukan di beberapa titik strategis yang kerap menjadi lokasi pemasangan baliho sebelum masa kampanye, yaitu di Jalan Bangsalsari, Jalan Jombang, serta titik-titik lampu merah di kawasan pusat kota Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sampel dan populasi untuk mendapatkan meliputi data yang akan diperoleh dari informan dan narasumber diantaranya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bawaslu Kabupaten Jember, khususnya komisioner atau staf yang bertanggung jawab dalam divisi pengawasan dan penanganan pelanggaran.
2. KPU Kabupaten Jember, terutama komisioner yang menangani regulasi kampanye dan penetapan titik larangan pemasangan APK
3. Satpol PP Kabupaten Jember, yaitu pejabat atau petugas lapangan yang melaksanakan penertiban baliho berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

4. Partai Politik, sebagai peserta pemilu yang terlibat langsung dalam pemilihan umum presiden.
5. Masyarakat Jember, yang mengetahui atau yang tinggal di sekitar baliho terpasang.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan untuk penelitian ini yakni diantaranya :

1. Data Primer adalah Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yang dapat dikumpulkan melalui responden atau informan dengan menggunakan teknik wawancara.[73] wawancara dan observasi lapangan dengan pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pengawasan pemasangan baliho di Kabupaten Jember. Narasumber dalam pengumpulan data primer meliputi Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember yang berwenang dalam penanganan pelanggaran, Komisioner KPU Kabupaten Jember yang bertanggung jawab atas regulasi kampanye, pejabat Satpol PP Kabupaten Jember yang terlibat dalam penertiban baliho, perwakilan partai politik peserta pemilu, serta masyarakat di sekitar lokasi pemasangan baliho. Data primer ini memberikan informasi faktual mengenai praktik pengawasan, pelanggaran yang terjadi, mekanisme koordinasi antar lembaga, hingga persepsi masyarakat terkait pemasangan baliho sebelum masa kampanye.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*,150

2. Data Sekunder adalah Data sekunder dalam penelitian hukum empiris diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, hasil studi literatur, serta data yang telah dipublikasikan oleh lembaga penelitian atau organisasi terkait.[74] Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nomor 13tahun 2014 serta Keputusan KPU Kabupaten Jember mengenai titik larangan pemasangan alat peraga kampanye. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari laporan resmi Bawaslu terkait penanganan pelanggaran baliho, buku-buku literatur mengenai teori pengawasan dan demokrasi, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta sumber lain yang mendukung analisis penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat pembahasan dan memberikan landasan teoritis terhadap temuan di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Teknik pengumpulan data adalah metode yang akan digunakan untuk memperoleh data secara langsung yakni dengan wawancara, Observasi, Dokumentasi. Dalam hal ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden. Teknik wawancara dilakukan dengan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber

[74] Qadriani, Riswan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jambi : Sonpedia Publishing, 2023), 5

yang berwenang dan memahami permasalahan pemasangan baliho sebelum masa kampanye. Narasumber dalam wawancara meliputi Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember, Komisioner KPU Kabupaten Jember, pejabat Satpol PP Kabupaten Jember, perwakilan partai politik peserta pemilu, serta masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar lokasi pemasangan baliho. Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan data mengenai proses pengawasan, mekanisme penindakan, bentuk pelanggaran, hambatan koordinasi, serta pandangan masyarakat terhadap keberadaan baliho.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dengan mengamati lokasi-lokasi yang menjadi titik pemasangan baliho di Kabupaten Jember. Observasi ini bertujuan untuk melihat kondisi nyata di lapangan terkait jenis pelanggaran, lokasi pemasangan, jumlah baliho, serta kesesuaian praktik pemasangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Observasi dilakukan di beberapa titik strategis, seperti di Jalan Bangsalsari, Jombang, lampu merah serta berbagai ruas jalan lainnya yang diketahui sering menjadi pusat pelanggaran. Melalui observasi, peneliti dapat membandingkan data dokumentatif Bawaslu dengan kondisi aktual.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk dokumen resmi maupun bukti visual yang mendukung proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

analisis. Dokumen yang dikumpulkan berupa laporan penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, surat rekomendasi penertiban yang diberikan kepada Satpol PP, Keputusan KPU tentang titik larangan pemasangan APK, serta peraturan-peraturan terkait pemilu. Selain itu, dokumentasi juga berupa foto-foto baliho yang melanggar, hasil rapat koordinasi antar lembaga, serta berita atau informasi dari sumber terpercaya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pendukung yang memperkuat temuan lapangan dan hasil analisis.

F. Analisis Data

Analisis merupakan tahapan penting dimana nanti peneliti akan menemukan jawaban dari pertanyaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap, dimulai sejak sebelum pelaksanaan penelitian lapangan, selama proses pengumpulan data di lapangan, hingga setelah seluruh kegiatan penelitian selesai. Selama di lapangan, proses analisis data menjadi bagian penting yang dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan relevan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Miles & Huberman, analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga informasi baru tidak lagi muncul. Proses ini terbagi atas tiga tahap utama, yaitu penyederhanaan data, penyusunan data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan yang kemudian diverifikasi. Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai masing-masing tahap tersebut.

1. Reduksi data

Reduksi data Reduksi data adalah cara untuk meringkas data yang telah diperoleh atau meringkas, merangkum serta mengambil hal hal pokok saja. Dengan demikian dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data pada tahap selanjutnya. Reduksi data dilakukan saat peneliti melakukan observasi, wawancara.

2. Penyajian data

Penyajian data digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang telah diperoleh dan dari penyajian data ini, peneliti akan mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk mengambil tindakan serta dapat mengetahui sejauh mana analisis yang dilakukan.

3. Kesimpulan atau Verifikasi data

Verifikasi data adalah tahapan akhir dalam analisis data dan dalam tahap ini peneliti melakukan penyimpulan data dari semua data yang telah diperoleh saat melakukan penelitian. Kesimpulan tersebut bisa juga berupa temuan baru atau teori baru dan juga peneliti akan melakukan pemeriksaan data yang telah diperoleh yang disebut dengan verifikasi data.[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Keabsahan Data

Keabsahan data, atau validitas data, mengacu pada ketepatan dan kebenaran yang tercermin dalam deskripsi, kesimpulan, penjelasan, serta interpretasi yang dituangkan dalam laporan penelitian. Proses ini merupakan upaya peneliti untuk memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan secara

[75] Hardi, Retno, Ardiansyah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif*, (Semarang : Fisip Undip, 2022),15.

akurat mencerminkan kondisi nyata. Sementara itu, kredibilitas data berfokus pada pembuktian bahwa hasil observasi peneliti konsisten dengan fakta sebenarnya. Dengan demikian, proses verifikasi ini sangat krusial untuk menjamin bahwa informasi yang disajikan memiliki dasar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[76] untuk menguji kebasahan data dilakukan dengan menggunakan teknik trigulasi yaitu Teknik triangulasi diterapkan untuk memastikan keabsahan serta tingkat kepercayaan terhadap data atau informasi yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua bentuk triangulasi yang umum digunakan, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Teknik triangulasi dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan yang sama kepada informan melalui berbagai metode misalnya wawancara, observasi. Sementara itu, triangulasi sumber mengumpulkan informasi dengan menanyakan pertanyaan serupa kepada berbagai pihak yang relevan dengan topik penelitian. Kedua pendekatan ini diterapkan untuk memperkuat validitas dan memastikan keandalan data yang diperoleh.[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

H. Tahap- Tahap Penelitian

Tahap- tahap penelitian adalah hal penting yang dilakukan agar penelitian berlanjut dan sesuai dengan aturan yakni dengan beberapa yang harus dilakukan sebagai berikut :

---

[76] Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 3.

[77] Untung Lasiyono, Wira Yudha, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Sumedang :Mega Press Nusantara, 2024), 133

1. Pra Riset

Pra riset adalah proses atau tahapan awal penelitian yakni dimana harus menentukan topik yang akan diteliti, obyek penelitian, lokasi yang akan diteliti, informan yang akan diwawancara serta referensi yang akan digunakan.

2. Riset

Riset Adalah proses pertama yang dilakukan saat melakukan penelitian dimulai dalam tahap ini peneliti akan mulai menyusun pertanyaan yang akan dijukan untuk mewawancarai informan di lokasi penelitian tersebut, kemudian juga peneliti akan mengambil data dan mengumpulkan data yang diambil atau diperoleh untuk menyusun pada tahap selanjutnya serta menganalisis data.

3. Pasca Riset

Tahap ini adalah tahap akhir yakni tahap untuk menyusun konsep penelitian yang dimana data telah diperoleh pada saat riset. Jadi pada tahap ini tahap menyusun penelitian atau skripsi, sidang, serta berkonsultasi pada pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Bawaslu atau lembaga pengawas pemilu pertama kali muncul pada pemilu tahun 1982 dengan nama Panwaslak (Panitia Pengawas Pemilihan Umum). Terbentuknya dikarenakan banyaknya protes akan pelanggaran serta kecurangan pada tahun 1971.[1] Bawaslu sebagai lembaga pengawas pada saat pemilihan umum telah hadir di Kabupaten Jember untuk mengawasi proses pemilihan umum yang telah berjalan sejauh ini. Objek dalam penelitian ini terfokus akan pengawasan serta penindakan yang dilakukan bawaslu Kabupaten Jember dalam menangani baliho sebelum masa kampanye.

Objek penelitian ini dilakukan diKabupaten Jember yang terletak dibagian tenggara Provinsi Jawa Timur terbagi dengan 31 Kecamatan yang diantaranya 28 kecamatan dengan 226 Desa, 3 kecamatan dengan 22 Kelurahan yang diperkirakan lebih dari 2,5 juta penduduk.[2] Masyarakat Kabupaten Jember berasal dari beragam latar belakang etnis dan budaya, yang didominasi oleh suku Jawa dan Madura. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Jawa dan Bahasa Madura.

Secara geografis, Kabupaten jember terletak di bagian timur pulau jawa yang berbatasan langsung dengan Bondowoso di utara, Banyuwangi di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Teguh Abi Fahmi Putra, " Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umun Perspektif Fiqih Siyasah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 19.

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Profil Kabupaten Jember, 2023.

timur, Samudera Hindia di selatan, serta Lumajang di barat. Dan berikut penjabaran tentang objek penelitian ini :

1. Profil Bawaslu Kabupaten Jember

Bawaslu atau lembaga pengawas adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember. Bawaslu Kabupaten Jember bagian dari struktrur kelembagaan Bawaslu RI yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan pada tanggal 18 Agustus 2018 dibentuklah Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota termasuk juga Bawaslu Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, No. 54, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

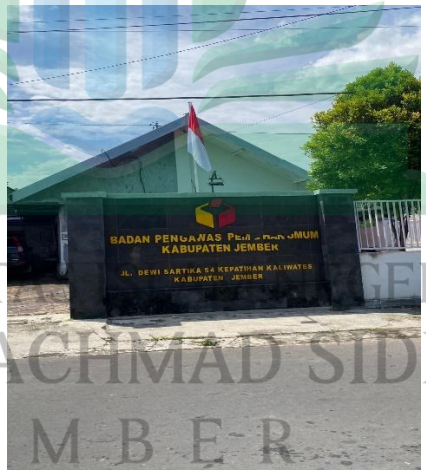

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.1
Kantor Bawaslu Kabupaten Jember [3]

Visi Misi Bawaslu Kabupaten Jember

Visi Bawaslu Kabupaten Jember:

[3] Bawaslu Kabupaten Jember, "Bawaslu Jember Jl. Dewi Sartika Tampak Depan" 09 Mei 2025

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang mandiri, terpercaya, serta berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas di Kabupaten Jember.

Misi Bawaslu Kabupaten Jember:

a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu secara inovatif, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
b. Meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan pendekatan yang progresif, cepat, dan sederhana.
c. Meningkatkan mutu produk hukum agar tercipta harmonisasi dan keterpaduan antarperaturan.
d. Memperkuat sistem teknologi informasi guna menunjang kinerja pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu secara terintegrasi, efektif, transparan, dan mudah diakses.
e. Mempercepat penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh tingkatan lembaga pengawas pemilu melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Jember

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember terbagi menjadi lima divisi serta tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

a. Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember :

1) Ketua Bawaslu : Sanda Aditya Pradana
2) Koordinator Divisi Penanganan dan Datin : Devi Aulia Rahim
3) Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa : Ummul Mu'minat
4) Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas : Wiwin Riza Kurnia
5) Koordinator Divisi SDMO dan Diklat : Yoyok Adi Pranata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.2
Bagan Struktur Bawaslu Kabupaten Jember.[4]

[4] Bawaslu Jember, "Bagan Struktur Bawaslu Kabupaten Jember" 09 Mei 2025

3. Pelanggaran Baliho di Kabupaten Jember

Kondisi pelanggaran baliho di Kabupaten Jember yang mencapai 10.118 yang telah ditertibkan (terdiri dari 578 baliho calon presiden dan 9.547 APK partai politik) mencerminkan masih tingginya pemasangan baliho di luar masa kampanye. Secara normatif, pengawasan dan penertiban ini memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, termasuk dalam hal pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye salah satunya yaitu baliho.[5] Selanjutnya, Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017 memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.[6] Titik rawan pemasangan baliho yang banyak dilanggar yakni sebagai berikut :

Tabel 4.1
Titik Rawan Pemasangan Baliho Sebagai Alat Peraga Kampanye.[7]

No	Lokasi	Titik Rawan Pelanggaran	Dasar Hukum
1	Bangsalsari	Simpang empat Bangsalsari, area sekitar Pasar Bangsalsari, jalan raya penghubung Jember–Lumajang	PKPU No. 15 Tahun 2023 Pasal 71 (larangan pemasangan di jalan protokol & fasilitas umum); Perbup Jember No. 14 Tahun 2013 (reklame tanpa izin).
2	Jombang	Jalan utama Jombang–Kencong, terminal, kantor	UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h (larangan

[5] Setneg RI, UU No. 7 Tahun 2017, pasal 93
[6] Setneg RI, UU No. 7 Tahun 2017, pasal 492
[7] Bawaslu Kabupaten Jember, " Titik Rawan Baliho Sebagai APK." 23 April 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		kecamatan, area sekolah	kampanye di fasilitas pemerintah, pendidikan, & ibadah), Perbawaslu No. 11 Tahun 2023 (pengawasan kampanye).
3.	Silo	Jalan raya Silo–Mayang, Puskesmas Silo, sekolah, rumah ibadah	PKPU No. 15 Tahun 2023 Pasal 71 ayat (2) (larangan di sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan); UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 521 (sanksi pidana pelanggaran kampanye).
4	Sumberbaru	Pertigaan Sumberbaru, pasar desa, jalan ke Tanggul, pusat keramaian	Perbup Jember No. 14 Tahun 2013 (izin reklame); PKPU No. 15 Tahun 2023 (zona kampanye resmi hanya ditentukan KPU, pengawasan wajib oleh Bawaslu).

Sumber : Dokumen Data Titik Rawan Pelanggaran Baliho

Dengan demikian, meskipun data penertiban menunjukkan adanya kerja nyata dari Bawaslu Kabupaten Jember, namun tingkat pelanggaran yang tinggi menegaskan bahwa fungsi pengawasan masih menghadapi kelemahan struktural maupun kultural. Kondisi ini menjadi refleksi bahwa pengawasan pemilu bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga tentang membangun kesadaran politik peserta pemilu untuk menjunjung tinggi asas keadilan, keteraturan, dan integritas dalam demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Dasar Hukum Pengawasan Baliho Kabupaten Jember

Dasar hukum pengawasan pemilu, khususnya terhadap pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa baliho di luar masa

kampanye, telah diatur secara jelas dalam beberapa regulasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 93 dan Pasal 101 menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima serta menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran, dan merekomendasikan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.[8]

PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu pada Pasal 70 mengatur larangan pemasangan APK di tempat-tempat tertentu, seperti rumah ibadah, fasilitas pemerintah, fasilitas kesehatan, kawasan pendidikan, jalan protokol, serta sarana dan prasarana publik. Ketentuan ini menjadi rujukan bagi Bawaslu dalam menentukan titik rawan pelanggaran.[9]

Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu mengatur secara teknis peran Bawaslu dalam memastikan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan pemasangan APK, mulai dari tindakan preventif hingga rekomendasi penertiban apabila ditemukan pelanggaran. [10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengawasan pemasangan baliho juga mengacu pada Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame, yang mengatur lokasi, zona, serta syarat-syarat teknis pemasangan reklame di ruang publik, termasuk sanksi administratif bagi

[8] Setneg RI, UU No 7 Tahun 2017, pasal 93
[9] Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 15 Tahun 2023
[10] Peraturan Bawaslu, Nomor 11 Taun 2023

pemasangan reklame yang melanggar aturan daerah. Dengan adanya dasar hukum tersebut, kewenangan Bawaslu Kabupaten Jember memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukan pengawasan, penertiban, serta penindakan terhadap pelanggaran pemasangan baliho di luar masa kampanye, guna menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.[11]

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu Jember Terhadap Pemasangan Baliho Pemilu Presiden Diluar Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024

Penanganan pelanggaran dalam pemilu dengan terbagi menjadi 3 yakni administrasi, kode etik, pidana. Pemasangan baliho di luar masa kampanye merupakan pelanggaran administrasi karena tidak sesuai dengan tahapan, tata cara, pelaksanaan. Pemaparan tentang mekanisme yang dilakukan bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan baliho di luar masa kampanye menurut keterangan informan dengan ibu Devi :

> Apabila pelanggaran ditemukan di tingkat kecamatan, maka cukup dilakukan kajian dan diberikan rekomendasi perbaikan. Namun, apabila temuan tersebut ditangani oleh Bawaslu Kabupaten, maka prosesnya dapat diajudikasi. Biasanya kami terlebih dahulu mengirimkan surat rekomendasi perbaikan. Jika rekomendasi tidak dilaksanakan, maka baliho jika melanggar akan diturunkan. Dalam hal ini kami pengawasa Kabupaten telah memberikan timeline kepada pengawas tinngkat bawah.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013.
[12] Devi Aulia Rahim, diwawancarai penulis, Jember 09 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara maka pelanggaran pemasangan baliho di luar masa kampanye setelah ditetapkan menjadi daftar calon tetap saat pemilu presiden jika termasuk temuan di kecamatan oleh pengawasan kecamatan, maka akan di ajudikasi terlebih dahulu oleh bawaslu Kabupaten Jember jika memang baliho tersebut benar melanggar, akan dikeluarkan surat rekomendasi, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tahapan awal yang dilakukan yakni akan memberikan surat saran perbaikan yang dilakukan oleh pengawas kecamatan, jika tidak ada tindak lanjut maka akan diturunkan. Seperti halnya Segitiga emas muncul dalam Perbup penertiban dilakukan oleh Satpol PP dan koordinator yakni pengawas atau bawaslu. Namun harus teliti jika termasuk Alat perga kampanye. Jadi sumber penanganan pelanggaran yakni ada 2 yakni temuan laporan dari masyarakat yang telah sesuai dengan syarat pelapor. Kemudian untuk penertiban dilakukan bersama dengan Satpol PP selaku yang berwenang dalam penertiban jika menurut keterangan narasumber Bapak Hariyanto selaku Satpol PP Kabupaten Jember menyatakan :

> Kami ikut serta dalam penertiban baliho presiden mbak, pas sebelum masa kampanye dimulai, kami melakukan penertiban sesuai dengan rekomendasi dari bawaslu, karna kami juga tidak berani jika tidak ada surat rekomendasi apalagi ini masalah politik mbak.[13]

Penertiban yang telah dilakukan Satpol PP sesuai dengan prosedur yakni butuh surat rekomendasi dari bawaslu dalam hal ini memiliki jadwal penanganan timeline yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Jember

[13] Hariyanto, diwawancarai penulis, Jember 25 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepada pengawas tingkat bawah untuk menangani pelanggaran APK berupa baliho sebelum masa kampanye. Bawaslu Jember juga telah memberikan arahan kepada pengawas kecamatan untuk menangani pelanggaran APK sebelum masa kampanye dengan susunan timeline.

Tabel 4.2
Timeline Pengawas Kecamatan Menangani Pelanggaran Baliho Sebelum Masa Kampanye.[14]

No	Agenda	Tanggal
1	Surat Imbauan	3 November 2023
2	Memberikan Saran Perbaikan	9 November 2023
3	Sarper tidak ditindaklanjuti selama 3 hari, maka menjadi temuan dan diregister	13 November 2023
4	Proses Kajian selama 3 hari	13- 15 November 2023
5	Rekomendasi kepada Bawaslu	16 November 2023
6	Penerusan Rekomendasi oleh Bawaslu kepada instansi terksit	20 November 2023

Sumber : Dokumen Data Bawaslu Kabupaten Jember

Pelanggaran yang sering terjadi atau lebih dominan saat pemasangan APK sebelum masa kampanye menurut keterangan dari narasumber ibu devi :

> Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah baliho dipaku di pohon, dipasang di perempatan jalan, tiang listrik, atau dekat lampu merah, sebagaimana diatur dalam Perbup No. 14 Tahun 2013. Sementara itu, pelanggaran terhadap PKPU seringkali berupa pemasangan baliho di tempat ibadah, lembaga pendidikan, pusat kesehatan, maupun kantor pemerintahan. Hanya saja, aturan mengenai radius larangan pemasangan baliho sebagai APK belum dijelaskan secara detail dalam peraturan.[15]

Keterangan narasumber menyatakan bahwa bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi dalam pemasangan baliho di Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Bawaslu Kabupaten Jember, " Timeline Penanganan Pelanggaran Baliho Sebelum Masa Kampanye", 10 Agustus 2025.
[15] Devi Aulia Rahim, diwawancarai penulis, Jember 09 Mei 2025.

adalah pelanggaran terhadap ketentuan tempat pemasangan, seperti baliho yang dipaku di pohon, dipasang di perempatan jalan, tiang listrik, atau dekat lampu merah. Tindakan tersebut jelas melanggar Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang secara tegas melarang pemasangan reklame di fasilitas umum dan area yang dapat mengganggu ketertiban serta keindahan lingkungan. Selain itu, pelanggaran terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu juga kerap ditemukan, terutama dalam bentuk pemasangan baliho di tempat yang dilarang, seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, pusat kesehatan, dan kantor pemerintahan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 71 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa alat peraga kampanye (APK) tidak boleh dipasang di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Jika menurut keterangan KPU Jember menyatakan bahwa :

> KPU sifatnya menetapkan aturan dan melakukan sosialisasi, sementara penertiban adalah kewenangan Bawaslu dan Satpol PP. Namun begitu, koordinasi tetap kami lakukan agar semua tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan, Kami sudah menyampaikan kepada seluruh peserta pemilu bahwa pemasangan baliho hanya boleh dilakukan pada masa kampanye. Di luar masa kampanye, seluruh bentuk alat peraga yang mengandung unsur ajakan atau citra diri calon tidak diperbolehkan.[16]

Berdasarkan keterangan dengan KPU Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa KPU telah menetapkan aturan dan melakukan sosialisasi kepada partai politik mengenai larangan pemasangan baliho sebelum masa kampanye. KPU menegaskan bahwa tugas mereka hanya

[16] Wahyu, diwawancarai penulis, Jember 05 Desember 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menetapkan aturan, sementara penertiban merupakan kewenangan Bawaslu dan Satpol PP.

Hasil pengawasan juga ditemukan adanya kekosongan norma atau ketidakjelasan mengenai radius larangan pemasangan baliho di sekitar area terlarang tersebut. Kekurangan peraturan ini menyebabkan adanya multitafsir di lapangan dan menjadi salah satu faktor kendala bagi pengawas pemilu dalam melakukan penindakan. Oleh karena itu, untuk memperkuat efektivitas pengawasan, perlu adanya penyempurnaan regulasi yang lebih rinci terkait batas radius dan area terlarang pemasangan baliho, agar pelaksanaan pengawasan sesuai dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penertiban oleh Satpol PP tersebut dikarenakan pemasangan baliho tidak menaati Peraturan Bupati dengan ditempelkan di tiang listrik dan terkadang juga paling sering di paku di pohon. Juga tidak sesuai dengan PKPU sering terlihat di tempat ibadah, pendidikan. Menurut keterangan ibu devi :

> Jadi gini kami memiliki waktu 7 hari kerja untuk menangani pelanggaran, dan bisa diperpanjang 7 hari jika perlu pendalaman. Untuk pelanggaran baliho yang temasuk dalam alat peraga kampanye, biasanya temuan dari Panwascam diteruskan ke Bawaslu Kabupaten. Selanjutnya, Bawaslu akan memberikan rekomendasi penanganan sesuai Perbup atau PKPU.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Devi Aulia Rahim, diwawancarai penulis, Jember 09 Mei 2025.

Menurut keterangan tersebut bahwa Bawaslu Kabupaten Jember sebagai lembaga pengawas pemilihan umum juga sebagai koordinator penertiban di Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013. Berdasarkan hasil observasi banyaknya baliho yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 sering terjadi yaitu dipaku di pohon atau di tempelkan di tiang listrik seperti halnya yang terjadi di kecamatan bangsalsari.

Gambar 4.3
Penertiban APK[18]

Observasi diatas membuktikan bahwa benar penertiban telah dilakukan oleh satpol PP dengan pengawas kecamatan, yang dalam hal ini salah satu pelanggaran yang sering terjadi yakni di tempelkan di tiang listrik telah melanggar aturan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013. Dalam penangan yang dilakukan oleh bawaslu telah dilakukan untuk menangani pelanggaran alat peraga kampanye yang diantaranya dimuat dalam data berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Observasi di Kecamatan Bangsalsari, 27 November 2024.

Tabel 4.3
Penanganan Pelanggaran Baliho Sebagai APK Sebelum Masa Kampanye.[19]

No	Kecamatan	Pelapor	Laporan/ Temuan	Tanggal/Nomor Laporan/ Temuan	Pokok Laporan
1.	Ajung	Ahmad Maswar	Temuan	13 November2023 /Reg/TM/PL/Kec-Ajung/XI/2023	Alat Peraga melanggar peraturan perundang-undangan
2.	Sumbersari	Eko Siswanto	Temuan	13 November2023 /Reg/TM/PL/Kec-Sumbersari/XI/2023	Alat Peraga melanggar peraturan perundang-undangan
3.	Tanggul	Miftahul Huda	Temuan	13 November2023 /Reg/TM/PL/Kec-Tanggul /XI/2023	Alat Peraga melanggar peraturan perundang-undangan
4.	Silo	Muhammad Abdul Basir	Temuan	13 November2023 /Reg/TM/PL/Kec-Silo/XI/2023	Alat Peraga melanggar peraturan perundang-undangan
5.	Puger	Tarisatul Hamim	Temuan	13 November2023 /Reg/TM/PL/Kec-Puger/XI/2023	Alat Peraga melanggar peraturan perundang-undangan

Sumber Dokumen Data Penanganan Pelanggaran Baliho sebagai APK Sebelum Masa Kampanye Pemilu 2024

Penyajian data diatas mengambarkan bahwa bawaslu telah melakukan menanganangan pelanggaran dari seluruh wilayah Kabupaten Jember dengan data setiap kecamatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Bawaslu Kabupaten Jember, " Penanganan Pelanggaran Baliho Sebagai APK Sebelum Masa Kampanye ." 23 April 2025.

Mekanisme penanganan pelanggaran pemasangan baliho di luar masa kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai ketentuan melalui tahapan pengawasan berjenjang oleh Panwascam, kajian pelanggaran di tingkat kabupaten, pemberian imbauan dan saran perbaikan, hingga penerbitan rekomendasi penertiban kepada Satpol PP. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan berupa pemasangan baliho di lokasi terlarang sebagaimana diatur dalam Perbup No. 14 Tahun 2013 dan PKPU No. 15 Tahun 2023. Meskipun mekanisme telah berjalan prosedural, efektivitasnya ketidakjelasan norma terkait radius larangan, serta sanksi administratif yang belum memberikan efek jera.

2. Hambatan Bawaslu Kabupaten Jember Penanganan Pelanggaran Pemasanagan Baliho Di Luar Masa Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2024

Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pada saat pemilihan umum tentunya memiliki beberapa hambatan serta tantangan yang terjadi saat pelaksanaan di lakukan di Kabupaten Jember sendiri keterangan nasrasumber ibu devi

> Bagi kami hambatan utama membedakan alat peraga sosialisasi dengan alat peraga kampanye. Kalau ada baliho yang menampilkan foto calon, itu sudah termasuk APK. Kalau dipasang sebelum masa kampanye, harus diidentifikasi apakah melanggar atau tidak, dan identifikasi ini tidak mudah bagi pengawas tingkat bawah sehingga perlu pendampingan ekstra. [20]

Bawaslu memiliki hambatan yang sulit yang dimana untuk membedakan APS dan APK karna terkadang banyak menggunakan bahasa

[20] Devi Aulia Rahim, diwawancarai penulis, Jember 09 Mei 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ajakan tidak langsung. Berdasarkan PKPU No. 15 Tahun 2023 dan Perbawaslu No. 11 Tahun 2023, APK hanya boleh dipasang setelah penetapan calon dan pada masa kampanye resmi. Namun, banyak baliho yang menampilkan foto calon sebelum masa kampanye sehingga menimbulkan keraguan bagi pengawas tingkat bawah dalam menentukan pelanggaran. Untuk itu, perlu adanya pendampingan dan penegasan pedoman teknis agar pengawasan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Tentunya juga ada hambatan lain yang dialami oleh bawaslu untuk menangani pelanggaran alat peraga kampanye yang menurut keterangan narasumber :

> Himbauan yang kami keluarkan terkait penertiban APK sering tidak direspons oleh peserta pemilu, bahkan responnya kurang dari 20%. Padahal menurut undang-undang, pembersihan seharusnya dilakukan oleh peserta pemilu. Hambatan lain adalah keterbatasan waktu setelah penetapan daftar calon tetap yang hanya tiga hari, aspek regulasi karena kewenangan Bawaslu terbatas, serta jumlah pengawas yang juga sangat terbatas. Dalam haal penanganan ini kami juga bekerjasama dengan para penertiban lain yang disebut gakkumundu.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Gambar 4. 4
Koordinasi dengan Gakkumundu.[22]

[21] Devi Aulia Rahim, diwawancarai penulis, Jember 09 Mei 2025.
[22] Bawaslu Kabupaten Jember, " Koordinasi dengan Gakkumundu Kabupaten Jember", 20 November 2025.

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye (APK) oleh Bawaslu Kabupaten Jember masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun himbauan penertiban telah disampaikan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta PKPU No. 15 Tahun 2023, tingkat kepatuhan peserta pemilu masih sangat rendah, dengan respon kurang dari 20%. Padahal, sesuai regulasi, kewajiban pembersihan APK seharusnya dilakukan oleh peserta pemilu sendiri. Jika menurut keterangan partai politik atau peserta pemilu Bapak Jafar Lutfi menyatakan :

> Jadi gini awalnya niat kami memang baliho atau APK sekedar sosialisasi. Mungkin karena peraturan atau tidak paham semua jadi terjadi kesalapahaman oleh para penegak sama peserta pemilu. [23]

Kesimpulan bahwa pemasangan baliho oleh partai politik pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, ketidaksamaan pemahaman mengenai aturan kampanye antara peserta pemilu dan penegak aturan sering menimbulkan kesalahpahaman di lapangan, sehingga pelanggaran pemasangan baliho di luar masa kampanye tetap terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keterbatasan waktu setelah penetapan daftar calon tetap, minimnya jumlah pengawas, serta terbatasnya kewenangan Bawaslu dalam penindakan turut menjadi kendala dalam efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu berupaya memperkuat koordinasi dengan pihak

[23] Jafar Lutfi, diwawancarai penulis, Jember 25 November 2025.

Gakkumdu dan instansi terkait agar penegakan aturan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik yang terjadi dilapangan banyak peserta pemilu atau partai politik yang mengabaikan himbauan yang telah diberikan oleh bawaslu, juga para peserta tidak turut ikut andil dalam pembersihan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Jika menurut keterangan dari masyarakat Jember Bapak Bima menyatakan:

> Memang yang saya lihat sendiri waktu penertiban penurunan APK sebelum kampanye itu tanggal 27 november kalau tidak salah, itu yang menertibkan cuman satpol PP dan pengawas kecamatan, anggota parpol dan peserta pemilu itu tidak ada. [24]

Hambatan bawaslu juga mengalami tantangan untuk menertibkan alat peraga kampanye menurut Keterangan tambahan menurut narasumber :

> Tantangan bagi kami yaitu jika sudah ditertibkan kebesokannya di pasang kembali, dan juga ada sebagian yang tidak mau apk nya diturunkan karena beranggapan tidak melanggar, karena regulasi yang ada tidak dipahami oleh semua elemen masyarakat dan juga para penegak hukum kurang diatur secara jelas dan rinci.[25]

Kesimpulan dari keterangan diatas bahwa banyaknya peserta pemilu yang masih belum paham terkait dengan regulasi yang berlaku karena regulasi yang berlaku saat ini masih belum dipahami sepenuhnya oleh peserta dan juga masyarakat sehingga timbul simpang siur dari argumen peserta dan juga penyelenggara. Menurut keterangan dari Bapak Hariyanto selaku Satpol PP juga menyatakan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Bima, diwawancarai penulis, Jember 16 Mei 2025.
[25] Devi Aulia Rahim, diwawancarai penulis, Jember 09 Mei 2025.

> Kendalanya memang jumlah personel kami terbatas, sementara titik pemasangan baliho sangat banyak. Kadang baru ditertibkan, besoknya muncul lagi.[26]

Berdasarkan hasil observasi memang benar bahwa Peserta pemilu cenderung tidak turut serta dalam pembersihan APK, sehingga penertiban lebih banyak dibebankan kepada jajaran pengawas, padahal sudah jelas diatur dalam undang- undang jika peserta harus ikut serta dalam penertiban APK. Kondisi ini menguatkan kesimpulan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya dipahami oleh peserta pemilu maupun masyarakat, sehingga kerap menimbulkan perbedaan argumen antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Pengawasan dan penindakan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pemasangan baliho di luar masa kampanye masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kesulitan membedakan APS dan APK karena banyak baliho menggunakan foto calon atau ajakan terselubung, rendahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap imbauan penertiban, serta keterbatasan waktu dan jumlah pengawas setelah penetapan DCT. Selain itu, regulasi yang belum lengkap seperti tidak jelasnya radius larangan pemasangan— serta minimnya pemahaman masyarakat dan peserta pemilu turut menghambat efektivitas pengawasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Hariyanto, diwawancarai penulis, Jember 25 November 2025.

3. Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember Terhadap Pemasangan Baliho Diluar Masa Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2024

Baliho adalah alat media dalam masa kampanye, dan sangat umum tersebar di sepanjang jalan. Baliho di Kabupaten Jember menjadi hal lumrah yang terpasang di sebagian jalan juga di tempat yang telah dilarang dalam PKPU serta Perbup. Pengawasan pemasangan baliho diluar masa kampanye di Kabupaten Jember merupakan ranah Bawaslu sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu sebagai lembaga pengawasan dalam proses pemilihan umum memiliki peran sangat penting dalam pemasangan baliho di luar masa kampanye di Kabupaten Jember. Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan penindakan terhadap baliho yang terpasang sebelum masa kampanye pada pemilihan presiden. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Divisi Penangan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember, Ibu Devi Aulia Rahim menyatakan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Kami sebagai lembaga pengawas pemilu melakukan pengawasan melalui upaya pencegahan, salah satunya dengan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Jember bekerja sama dengan Panwascam untuk memantau tahapan, proses, tata cara, maupun dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Patroli rutin juga dilakukan, dan jika ditemukan pelanggaran, Panwascam segera melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Jember. Selain itu, laporan juga bisa datang dari masyarakat melalui media sosial. Setiap laporan atau temuan akan kami kaji terlebih dahulu untuk memastikan apakah sesuai dengan ketentuan PKPU maupun Peraturan Bupati. Pengawasan APK sebelum memasuki masa kampanye juga sudah kami laksanakan sesuai dengan SOP.[27]

[27] Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 28 April 2025.

Pengawasan yang dilakukan yakni dengan pengawasan dan juga pencegahan secara berjenjang dan partisipatif dengan melibatkan pengawas di tingkat kecamatan (Panwascam). Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 93 sampai dengan Pasal 95 yang menegaskan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye. Pasal 101 UU Pemilu juga menyebutkan bahwa Panwaslu Kecamatan memiliki kewenangan melakukan pengawasan di tingkat kecamatan. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu pada Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa pengawasan kampanye dilaksanakan secara berjenjang. Dan Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan pengawasan sesuai dengan SOP yang telah berlaku.

Pengawasan yang dilakukan bawaslu harus diidentifikasi untuk baliho yang melanggar, akan mengarah ke PKPU atau Peraturan bupati Kabupaten Jember. Menurut keterangan warga Jember bapak hakim menyatakan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Benar adanya pengawasan juga penertiban yang dilakukan oleh pengawas kecamatan, saya melihat sendiri pengawas kecamatan ini melakukan penertiban bersama satpol PP, pas tanggal 27 november itu, mereka melakukan penertiban untuk menurunkan beberapa alat peraga kampanye yang terpasang padahal belum masa kampanye.[28]

Menurut keterangan Satpol PP Kabupaten Jember juga menyatakan:

> Pernyataan dari bawaslu memang benar mbak pada tanggal 27 November 2024 kami melakukan penertiban bersama untuk menurunkan beberapa baliho yang tidak sesuai aturan.

[28] Muhammad Hakim, diwawancarai oleh penulis, Jember 16 Mei 2025.

Pengawasan baliho sebelum masa kampanye merupakan hal yang sangat sulit dikarenakan rentan waktu yang sangat sedikit dan terkadang juga merupakan alat peraga sosialisasi. Pengawasan ini perlu dilakukan secara teliti dan sesuai regulasi yang telah diatur. Jika keterangan dari Ibu Devi :

> Bawaslu mengidentifikasi baliho di luar masa kampanye setelah di tetapkan menjadi daftar calon tetap sebagai (APK) yang wajib diawasi. Jika melanggar Perbup No. 14 Tahun 2013, akan dikeluarkan surat rekomendasi dengan dasar hukum Perbup No. 14 Tahun 2013 dan PKPU No. 15 Tahun 2023. Efektivitas pengawasan dilihat dari laporan pengawas di lapangan yang diperbarui berkala. Pengawasan dilakukan sekitar seminggu sekali melalui patroli atau laporan masyarakat, termasuk dari media sosial. Pada Pemilu 2024, sosialisasi kepada Panwaslu Kecamatan dilaksanakan 20 November dan penindakan pada 27 November 2023. [29]

Pemaparan diatas menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember mengawasi baliho yang terpasang diluar masa kampanye setelah penetapan daftar calon tetap, yang kemudian dikategorikan sebagai alat peraga kampanye. Pengawasan yang dilakukan bawaslu pun tidak setiap hari namun bisa seminggu sekali. Penertiban juga dilakukan oleh bawaslu bersama dengan satpol PP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 09 Mei 2025.

Gambar 4.5
Penertiban Alat Peraga Kampanye[30]

Berdasarkan hasil keterangan dari narasumber bahwa setelah ditetapkan sebagai daftar calon tetap maka, baliho yang memiliki unsur citra diri, nomor urut itu termasuk dalam alat peraga kampanye. Pengawasan yang dilakukan bawaslu pun tidak setiap hari, bisa dilakukan setiap minggu. Masyarakat juga bisa melakukan laporan tentang pelanggaran dengan menghubungi melalui media sosial atau dengan datang ke kantor bawaslu dengan syarat pelapor wajib berdomisili di Kabupaten Jember. Sejauh mana efektifas Bawaslu dalam menangani pengawasan sebelum masa kampanye pada pemilihan umum presiden tahun 2024 yakni berdasarkan data pelanggaran sebelum masa kampanye di Kabupaten Jember dan untuk penangan pelanggaran telah dilakukan pembersihan APK pada tanggal 27 November 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30]Observasi di Kecamatan Jombang, 27 November 2024.

Tabel 4.4
Data Pelanggaran Baliho Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebelum Masa Kampanye[31]

No	Kecamatan	Melanggar
1	AJUNG	1
2	AMBULU	13
3	ARJASA	2
4	BALUNG	3
5	BANGSALSARI	81
6	GUMUKMAS	6
7	JELBUK	0
8	JENGGAWAH	40
9	JOMBANG	`112
10	KALISAT	2
11	KALIWATES	7
12	KENCONG	5
13	LEDOKOMBO	8
14	MAYANG	11
15	MUMBULSARI	5
16	PAKUSARI	0
17	PANTI	3
18	PATRANG	0
19	PUGER	7
20	RAMBIPUJI	34
21	SEMBORO	41
22	SILO	65
23	SUKORAMBI	2
24	SUKOWONO	20
25	SUMBERBARU	58
26	SUMBERJAMBE	15
27	SUMBERSARI	3
28	TANGGUL	8
29	TEMPUREJO	5
30	UMBULSARI	4
31	WULUHAN	16
TOTAL		578

Sumber: Dokumen Data Pelanggaran Baliho Presiden Sebelum Masa Kampanye Pemilu 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Bawaslu Kabupaten Jember, " Data Pelanggaran Baliho Presiden Sebelum Masa Kampanye." 05 Mei 2025.

Pernyataan diatas menyatakkan bahwa bawaslu telah melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk menangani pelanggaran alat peraga kampanye yang dalam hal ini baliho sebelum masa kampanye dimulai, dari data diatas bisa dilihat jika bawaslu melakukan pengawasan bersama dengan pengawas kecamatan dan data di serahkan di pengawas kabupaten.

Berdasarkan pendapat dari Staff KPU Jember Bapak Wahyu atas kinerja atau efektivitas bawaslu dalam menangani pelanggaran abaliho sebelum masa kampanye menyatakan bahwa :

> Bawaslu sudah bekerja sesuai prosedur, mereka memberikan rekomendasi kepada Satpol PP dan banyak baliho yang berhasil ditertibkan. Bawaslu juga sudah bekerja sesuai kewenangannya dan sesaui peraturan yang berlaku. Apalagi sanksi yang ada masih tergolong ringan dan belum memberi efek jera. Secara keseluruhan, kami melihat Bawaslu sudah efektif secara prosedural.[32]

Langkah selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan perwakilan partai politik yakni Bapak Jafar Lutfi untuk menanyakan atas kinerja atau efektivitas bawaslu dalam menangani pelanggaran baliho di luar masa kampanye berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Menurut saya bawaslu telah melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melakukan penertiban melalui koordinasi dengan pihak terkait. Namun demikian, sanksi yang diberikan mungkin hanya bersifat administratif yang tidak menimbulkan efek jera. Terkadang juga peraturan ini banyak muktitafsir atau belum bisa dipahami oleh semua elemen masyarakat.[33]

[32] Wahyu, diwawancarai penulis, 05 Desember 2025
[33] Jafar Lutfi, diwawancarai penulis, 25 November 2025.

Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pemasangan baliho di luar masa kampanye pada Pemilu Presiden 2024 pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pencegahan, pengawasan berjenjang bersama Panwascam, patroli rutin, serta penertiban yang dikoordinasikan dengan Satpol PP, yang dibuktikan dengan pendataan dan penurunan 578 baliho yang melanggar ketentuan. Namun demikian, efektivitas pengawasan tersebut masih belum optimal secara substantif karena dihadapkan pada sejumlah kendala, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan kampanye, kecenderungan pelanggaran yang berulang, serta sanksi administratif yang belum memberikan efek jera. Dengan demikian, meskipun secara prosedural Bawaslu telah melaksanakan tugas pengawasannya secara tepat dan sesuai regulasi, pelaksanaan pengawasan di lapangan tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali lembaga pengawas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu Jember Terhadap Pemasangan Baliho Diluar Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024

Pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran hukum pemilu di Indonesia merupakan suatu mekanisme yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan dan penindakan ini dilaksanakan oleh lembaga serta

instansi yang memiliki kewenangan di bidang kepemiluan. Dalam konteks ini di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan utama sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan sekaligus penindakan terhadap pelanggaran hukum pemilu.

Mekanisme penanganan pelanggaran alat peraga kampanye yang diterapkan terbagi menjadi 2 diantaranya :

a. Temuan, yakni alat peraga kampanye yang melanggar atau tidak sesuai dengan PKPU dan Perbup ditemuan oleh Bawaslu Kabupaten Jember.
b. Laporan, pelanggaran administrasi dilaporkan oleh Pengawas Kecamatan dan Masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Jember. Laporan ini bisa berupa koordinasi langsung atau melalui media sosial.

Pengawas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember berkordinasi dengan pengawas tingkat bawah, dalam pengawas Alat Peraga Kampanye untuk yang memiliki unsur melanggar maka akan di berikan saran perbaikan dengan jangan waktu 2 hari, namun jika tidak ada tindakan oleh partai politik yang melanggar maka baliho yang melanggar akan diturunkan. Nantinya Bawaslu akan memberikan surat rekomendasi sesuai pelanggaran APK, jika melanggar ketentuan PKPU maka akan diberikan ke KPU jika melanggar pelanggaran Perbup maka akan diberikan juga surat rekomendasi dan untuk penurunan dilakukan oleh Satpol PP.

Mekanisme penanganan pelanggaran APK yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember telah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7 Tahun 2022, PKPU Nomor 15 Tahun 2023, serta Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013. Mekanisme ini terbagi menjadi dua pendekatan utama, yakni melalui temuan langsung oleh jajaran pengawas Bawaslu dan melalui laporan masyarakat ataupun pengawas kecamatan.

Adanya temuan atau laporan, Bawaslu Kabupaten Jember melakukan verifikasi awal terhadap pelanggaran APK tersebut. Jika terbukti melanggar aturan, Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada peserta pemilu atau partai politik yang bersangkutan. Saran ini diberikan dalam jangka waktu dua hari (2×24 jam) untuk memberikan kesempatan kepada peserta pemilu memperbaiki pelanggaran secara mandiri.

Bawaslu akan mengeluarkan surat rekomendasi sesuai dengan jenis pelanggarannya jika tidak ada tindak lanjut dari peserta pemilu, Jika pelanggaran bersumber dari ketentuan dalam PKPU maka rekomendasi disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember. Sebaliknya, jika pelanggaran merujuk pada Peraturan bupati jember sebagaimana diatur dalam Perbup Jember No. 14 Tahun 2013, maka rekomendasi disampaikan kepada pemerintah daerah, yang dalam hal ini ditindaklanjuti oleh Satpol PP selaku pihak yang berwenang melakukan eksekusi penertiban di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember tidak hanya menjalankan pengawasan secara reaktif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif, yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengawasan pemilu yang modern dan partisipatif. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pelaporan serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

koordinasi lintas lembaga antara Bawaslu, KPU, dan Satpol PP menunjukkan bahwa mekanisme ini berjalan sesuai dengan prinsip kerja terintegrasi dan berjenjang, sebagaimana diatur dalam SOP kelembagaan.

Mekanisme pengawasan dan penindakan yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam penanganan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterkaitan dengan praktik di lapangan dengan norma hukum yang diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 93 menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah kabupaten/kota. Lebih lanjut, Pasal 94 huruf a sampai dengan huruf c menegaskan bahwa Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran, menindaklanjuti temuan, serta melakukan upaya pencegahan dan penindakan.[34] Mekanisme di Kabupaten Jember yang dilakukan melalui jalur temuan langsung oleh pengawas maupun laporan masyarakat atau pengawas kecamatan, kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan saran perbaikan maupun rekomendasi, menunjukkan bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

b. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye, Pasal 5 menyebutkan bahwa Bawaslu melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Setneg RI, Undang- Undang No. 7 Tahun 2017

pengawasan atas bahan kampanye, metode kampanye, dan alat peraga kampanye. Pasal 10 menegaskan bahwa sumber pengawasan dapat berasal dari temuan pengawas pemilu maupun laporan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 menekankan fungsi pencegahan melalui pemberian saran perbaikan sebelum dilakukan penindakan.[35] Mekanisme di Jember yang memberikan kesempatan perbaikan selama 2×24 jam kepada peserta pemilu atau partai politik merupakan implementasi langsung dari norma ini. Dengan demikian, Bawaslu Jember telah menjalankan prinsip pengawasan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

c. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 79 sampai dengan Pasal 84 mengatur secara rinci mengenai lokasi, bentuk, serta tata cara pemasangan APK. Selanjutnya, Pasal 86 menegaskan bahwa apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pemasangan APK, maka Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk dilakukan penertiban. [36]Praktik di Kabupaten Jember yang membedakan pelanggaran berdasarkan sumber aturannya, yakni apabila terkait PKPU maka rekomendasi disampaikan kepada KPU Jember, membuktikan adanya kesesuaian antara pelaksanaan pengawasan di lapangan dengan aturan normatif dalam PKPU ini.

d. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye di beberapa tiktik yang dilarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023
[36] PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

dan di paparkan bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh Bawaslu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Oleh sebab itu, ketika Bawaslu menemukan pelanggaran APK yang berkaitan dengan ketertiban umum, maka rekomendasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satpol PP. Praktik ini membuktikan bahwa Bawaslu Jember tetap berjalan dalam koridor kewenangannya dan mengedepankan koordinasi antar lembaga sesuai ketentuan hukum daerah.

Praktik di lapangan, penindakan berupa saran perbaikan dalam 2×24 jam serta pemberian rekomendasi kepada KPU atau Pemerintah Daerah untuk menurunkan baliho yang melanggar, pada dasarnya telah menyentuh aspek kepatuhan hukum. Akan tetapi, efektivitasnya sebagai instrumen untuk menimbulkan efek jera masih terbatas. Hal ini terlihat dari masih banyaknya APK yang kembali terpasang meskipun sudah pernah ditertibkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penindakan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran alat peraga kampanye (APK) memang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan mekanisme pemberian saran perbaikan dalam waktu 2×24 jam serta rekomendasi penertiban kepada pihak terkait. Namun, dalam praktiknya penindakan ini belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi peserta pemilu maupun partai politik. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya baliho dan APK yang kembali terpasang meskipun sebelumnya sudah pernah ditertibkan

yang masih belum memahami peraturan sepenuhnya. Jika dianalisis dengan teori keadilan pemilu, efektivitas penindakan dapat ditinjau dari dua perspektif. Pertama, menurut John Rawls, keadilan harus diwujudkan dalam bentuk *fairness* atau keadilan yang adil serta kesetaraan kebebasan politik.[37] Dalam konteks pemilu, hal ini berarti aturan mengenai pemasangan APK harus ditegakkan secara konsisten agar tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara melanggar. Apabila penindakan tidak menimbulkan efek jera, maka *fairness* pemilu dapat terganggu karena peserta yang melanggar tetap bisa memperoleh ruang publikasi lebih luas dibandingkan dengan peserta yang taat aturan.

Kedua, menurut Ramlan Surbakti, keadilan pemilu mencakup keadilan prosedural dan keadilan substantif.[38] Dalam konteks pengawasan pelanggaran pemasangan baliho di luar masa kampanye, Bawaslu Kabupaten Jember telah menerapkan keadilan prosedural dengan menindak setiap pelanggaran berdasarkan mekanisme hukum yang sama. Setiap temuan atau laporan pelanggaran dikaji sesuai prosedur, kemudian diberikan saran perbaikan dalam waktu 2×24 jam. Apabila tidak ditindaklanjuti, Bawaslu memberikan rekomendasi penertiban kepada Satpol PP. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan aturan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh peserta pemilu. Namun, dari sisi keadilan substantif, pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat peserta pemilu yang memperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Larasti Fitriani, Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum. 2023
[38] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999), 157.

keuntungan elektoral dari pelanggaran pemasangan baliho sebelum masa kampanye, karena penindakan yang dilakukan belum menimbulkan efek jera. Sementara itu, peserta yang mematuhi aturan justru berpotensi dirugikan dalam hal popularitas dan ruang publikasi. Dengan demikian, meskipun Bawaslu Kabupaten Jember telah menerapkan keadilan prosedural secara baik, namun keadilan substantif dalam menciptakan persaingan yang setara antar peserta pemilu masih belum sepenuhnya terwujud.

Kesimpulan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Jember telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, implementasinya masih memiliki sejumlah kelemahan. *Pertama*, penindakan belum menimbulkan efek jera, terbukti dari masih banyaknya APK yang kembali terpasang setelah ditertibkan. *Kedua,* kewenangan Bawaslu terbatas hanya pada pemberian saran perbaikan dan rekomendasi, sehingga efektivitas penertiban sangat bergantung pada tindak lanjut Satpol PP dan pemerintah daerah. Jadi perlu adanya sanksi yang lebih tegas dan juga regulasi bisa di serahkan sepenuhnya ke bawaslu agar penertiban bisa berjalan dengan maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Hambatan Bawaslu Kabupaten Jember Penanganan Pelanggaran Pemasanagan Baliho Di Luar Masa Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2024

Pengawasan yang dilakukan bawaslu pada proses pemilihan umum memiliki tujuan agar proses pemilihan umum berjalan dengan adil serta

demokratis esuai dengan hukum yang berlaku.[39] Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum tentunya memiliki hambatan saat pengawasan alat peraga kampanye di luar masa kampanye pemilihan umum presiden tahun 2024 di Kabupaten Jember diantaranya:

a. Keterbatasan Sumber Daya, seperti keterbatasan anggota bawaslu dengan luas Kabupaten Jember.
b. Susahnya membedakan APK (alat perga kampanye) dan APS (alat peraga sosialisasi)
c. Aspek Regulasi, karena bawaslu tidak memiliki wewenang sepenuhnya.
d. Keterbatas Waktu, pengawas diluar masa kampanye setelah menjadi daftar calon tetap hanya tiga hari.
e. Kurang Tertib Peserta, jika terjadi pelanggaran ditertibkan, keesokannya akan dipasang kembali.

Hambatan eksternal dalam pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jember tidak hanya berasal dari peserta pemilu yang tidak tertib, tetapi juga dari masyarakat yang masih menunjukkan rendahnya kesadaran politik. Hal ini terlihat dari minimnya laporan masyarakat terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) di luar masa kampanye. Padahal, jika masyarakat memiliki kesadaran politik yang baik, mereka dapat menjadi bagian penting dari pengawasan partisipatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Zennis Helen Fitra Mulyana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye" 5–24.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi ini dapat berbentuk aktif, seperti memberikan laporan, kritik, atau ikut mengawasi, maupun pasif, seperti hanya menggunakan hak pilih tanpa terlibat lebih jauh. Fenomena yang terjadi di Jember menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung pasif, di mana mereka lebih memilih diam dan membiarkan pelanggaran berlangsung ketimbang aktif membantu pengawasan.[40]

Huntington dan Nelson menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pemerintah, baik yang bersifat otonom (*autonomous participation*) maupun karena mobilisasi dari luar (*mobilized participation*).[41] Dalam konteks pengawasan pemilu, rendahnya partisipasi otonom masyarakat tampak jelas karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan pelanggaran, melainkan menunggu tindakan dari Bawaslu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perspektif teori partisipasi politik tersebut, rendahnya kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Jember menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas pengawasan Bawaslu. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi APK berupa baliho di luar masa kampanye

[40] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 181.

[41] Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rajawali, 1994), 3.

memperberat beban pengawasan yang dilakukan Bawaslu, terlebih dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak dapat berjalan maksimal jika hanya bertumpu pada lembaga pengawas, tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat.

Praktiknya Bawaslu Kabupaten Jember tidak memiliki kewenangan penuh dalam penindakan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) berupa baliho. Setelah temuan atau laporan pelanggaran diproses, Bawaslu hanya dapat memberikan rekomendasi, sedangkan eksekusi penertiban berada di bawah kewenangan Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda). Proses koordinasi antar lembaga ini juga hanya bersifat koordinasi.

Kesimpulan dari hambatan yang terjadi maka perlu adanya solusi untuk menanganinya diantaranya. *Pertama*, penguatan sumber daya manusia Bawaslu melalui pelatihan, penambahan tenaga pendukung, serta pemanfaatan teknologi agar pengawasan lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah. *Kedua*, sosialisasi hukum secara lebih intensif baik kepada masyarakat maupun peserta pemilu, sehingga meningkatkan kesadaran politik publik sekaligus mencegah ketidaktahuan dari peserta. *Ketiga*, memperkuat sinergi antar lembaga, khususnya Bawaslu dengan Satpol PP, melalui prosedur koordinasi yang lebih jelas dan cepat dalam menindak pelanggaran. *Keempat,* penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggaran berulang, agar tercipta efek jera bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peserta pemilu yang tidak tertib. Dan perlu juga terciptanya regulasi yang bisa di pahami oleh semua elemen serta sanksi yang lebih tegas.

3. Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember Pada Pemasangan Baliho Diluar Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024

Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi proses pemilihan umum agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku juga tercipta pemilu berintegritas serta adil. Pengawasan yang dilakukan bawaslu kabupaten jember dalam menangani pelanggaran baliho diluar masa kampanye yang di telah di tertibkan dengan total 10.118 seluruh APK, dan untuk calon presiden berjumlah 578 yang ditertibkan, karena pengawasan merupakan kewenangan bawaslu sesuai dengan Pasal 93 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum. Penangan APK berpedoman pada regulasi yang telah ada yang dalam hal ini pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam baliho yang terpasang diluar masa kampanye yakni dengan mengikuti aturan PKPU dan Perbup agar pada tahapan ini berjalan semestinya menjaga ketertiban serta keindahan publik di Kabupaten Jember. Penertiban yang dilakukan bawaslu yakni dengan saran perbaikan, suret rekomendasi, serta penertiban juga bisa mengarah ke dalam Pasal 492 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa ada sanksi pidana bagi yang kampanye di luar jadwal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peraturan yang berlaku tentang Alat Peraga Kampanye dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sedangkan Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Kemasyarakatan.[42]

Berdasarkan pemaparan diatas jika di kaitkan dengan teori pengawasan menurut Muchsan mengutip dari George R. Terry membedakan pengawasan menjadi dua bentuk diantaranya:[43]

a. Pengawasan preventif adalah langkah pengawasan yang bersifat pencegahan, dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam praktiknya, Bawaslu Jember menjalankan fungsi ini melalui sosialisasi aturan pemasangan APK, pemberian saran perbaikan, serta mengeluarkan surat imbauan agar peserta pemilu menaati regulasi. Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan sosialisasi dengan memberikan timline kepada pengawasan kecamatan untuk melakukan beberapa pencegahan.

b. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Dalam konteks ini, Bawaslu Jember menempuh langkah penertiban langsung di lapangan, mengeluarkan surat rekomendasi kepada pihak terkait, hingga membuka kemungkinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013

[43] Musfialdy, "Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia Oleh : Musfialdy Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,": 41–58.

penindakan pidana sesuai Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bagi peserta pemilu yang tetap melakukan kampanye di luar jadwal. Konteks ini bawaslu Jember telah melakukan peindakan kepada para pelanggar baliho diluar masa kampanye tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan memberikan surat rekomendasi kepada satpol PP untuk penurunan baliho.

Pengawasan Bawaslu Jember terhadap baliho di luar masa kampanye telah mencerminkan penerapan kedua bentuk pengawasan tersebut. Pengawasan preventif bertujuan menciptakan kesadaran hukum peserta pemilu agar tidak melanggar aturan, sedangkan pengawasan represif berperan memberikan efek jera bagi pelanggar melalui tindakan penertiban dan sanksi hukum. Bentuk pengawasan ini saling melengkapi, di mana preventif mencegah pelanggaran, dan represif memastikan pelanggaran yang sudah terjadi tidak dibiarkan begitu saja, sehingga proses pemilu tetap berlangsung tertib, adil, dan sesuai regulasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekarto, suatu hukum akan dikatakan berjalan secara efektif, jika memenuhi 5 faktor diantaranya:[44]

a. Faktor Hukum

Faktor hukum adalah aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan. Suatu aturan hukum dianggap efektif jika jelas, konsisten, dan dapat diterapkan tanpa menimbulkan multitafsir.

[44] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 50- 51

Konteks pengawasan Pemilu di Jember, substansi hukum sebenarnya sudah tersedia, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, serta Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Regulasi ini secara tegas melarang pemasangan APK di lokasi-lokasi tertentu. Penerapan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menangani pelanggaran alat peraga kampanye sebelum masa kampanye. Di Kabupaten Jember para pengawasan telah menerapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Faktor Penegak Hukum

Bawaslu Kabupaten Jember berperan sebagai pengawas, tetapi tidak memiliki kewenangan eksekusi berada di tangan Satpol PP sebagai pelaksana Perda. Namun kedua instansi telah melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan saling koordinasi untuk penertiban pelanggaran alat peraga kampanye.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bawaslu dan Satpol PP Kabupaten Jember telah menerapkan sesuai kewenangan dengan melakukan pengawas dan juga penertiban. Keduanya telah bekerjasama untuk menangani baliho yang tidak sesuai dengan peraturan, penurunan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan rekomendasi dan pengawaan oleh bawaslu.

c. Faktor Sarana Prasarana

Hukum tidak bisa berjalan efektif tanpa adanya sarana dan fasilitas yang mendukung. Sarana ini mencakup anggaran, teknologi, peralatan, serta dukungan administratif.

Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan patroli dan penertiban, Bawaslu dengan tugas pengawasan untuk patroli dan identifikasi pelanggaran serta Satpol PP sebagai penertib, tugas penurunan alat peraga kampanye. Kabupaten Jember sendiri juga telah memperoleh anggaran untuk para pengawas yaitu bawaslu dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum pada dasarnya diciptakan untuk mengatur perilaku sosial, sehingga jika masyarakat tidak patuh atau tidak berpartisipasi, hukum sulit dijalankan secara efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Masyarakat jember masih cenderung pasif dan permisif terhadap pelanggaran APK. Minimnya laporan masyarakat dari data yang ada menunjukkan rendahnya kesadaran politik, padahal partisipasi publik merupakan elemen penting dari pengawasan partisipatif. Dengan kondisi ini, Bawaslu menjadi bekerja sendirian dalam pengawasan, sehingga efektivitas hukum berkurang. Juga masyarakat masih banyak yang belum sepenuhnya memahami regulasi

yang telah di sampaikan oleh informan bahwa regulasinya belum dipahami oleh semua elemen di Jember yang membuat kesalapahaman.

e. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum di Jember permisif terhadap pelanggaran aturan. Peserta pemilu kerap menganggap pelanggaran APK hanya hal lumrah terjadi. Sepertinya hal nya di Kabupaten Jember setelah di tertibkan keesokannya akan di pasang kembali. Sikap ini menunjukkan lemahnya budaya hukum. Efektivitas pengawasan hanya bisa tercapai jika ada budaya politik yang menghormati aturan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan sanksi yang konsisten dan tidak diskriminatif, sehingga tercipta efek jera dan terbentuk budaya taat hukum.

Kesimpulannya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran alat peraga kampanye (APK) di luar masa kampanye Pemilu Presiden 2024 pada dasarnya telah berjalan efektif. Meskipun masih menghadapi kendala pada faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. Rendahnya kesadaran politik masyarakat membuat partisipasi dalam pengawasan masih pasif, sehingga beban lebih banyak ditanggung oleh Bawaslu. Selain itu, budaya politik yang permisif dari peserta pemilu terhadap pelanggaran aturan, seperti kembali memasang baliho setelah ditertibkan, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum belum sepenuhnya terlaksana.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pelanggaran alat peraga kampanye (APK) di luar masa kampanye pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemilu Presiden 2024 telah berjalan sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017 yang memberikan mandat pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, serta diperkuat oleh Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan kampanye di luar jadwal. Selain itu, keberadaan Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2013 menjadi pedoman teknis pemasangan APK di wilayah Jember, yang menjadi acuan bagi Bawaslu dalam menilai dan menindak pelanggaran melalui rekomendasi penertiban kepada Satpol PP sebagai eksekutor. Dengan demikian, pengawasan Bawaslu Jember dapat dikatakan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penanganan pelanggaran dilakukan melalui dua jalur, yaitu temuan oleh dan juga laporan. Setiap temuan akan dikaji oleh Bawaslu jika benar melanggar akan diberikan saran perbaikan diberikan saran perbaikan dalam waktu 2×24 jam. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka Bawaslu memberikan rekomendasi penertiban kepada KPU atau Satpol PP. Mekanisme ini telah sesuai dengan SOP yang berlaku, namun belum menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
2. Hambatan utama yang dihadapi Bawaslu antara lain keterbatasan sumber daya manusia yakni kurangnya anggota pengawas, keterbatasan waktu menangani pelanggaran APK sebelum masa kampanye, regulasi yang tidak sepenuhnya berwewenang kepada bawaslu, kurang tertib peserta dengan melakukan pemasangan kembali setelah ditertibkan dan juga respon peserta kepada saran perbaikan hanya 20%, dan regulasi yang berlaku hanya dipahami oleh pengawas tidak dipahami sepenuhnya oleh peserta dan masyarakat.
3. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember dilaksanakan secara jenjang administratif dengan bekerjasama dengan pengawas kecamatan. Pengawasan oleh Bawaslu Kabuten Jember juga telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih terkendala dalam faktor masyarakat dan budaya hukum karena masih rendahnya kesadaran politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

1. Bawaslu Kabupaten Jember perlu penguatan mekanisme penanganan pelanggaran, khususnya dengan menambah batas waktu tindak lanjut saran perbaikan serta mempertegas konsekuensi hukum bagi peserta pemilu yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Penguatan sanksi administratif atau opsi penegakan yang lebih tegas diperlukan agar mekanisme penertiban tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga memberikan efek jera.
2. Bawaslu Kabupaten Jember perlu meningkatkan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia pengawas, terutama di tingkat kecamatan, mengingat keterbatasan personel berdampak langsung pada efektivitas pengawasan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan intensitas pendampingan teknis kepada pengawas tingkat bawah dalam membedakan APS dan APK, serta mendorong pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan regulasi terkait batasan pemasangan APK agar tidak menimbulkan multitafsir. Sosialisasi kepada peserta pemilu dan masyarakat juga perlu diperluas agar pemahaman terhadap aturan kampanye tidak hanya terbatas pada pengawas.
3. Bawaslu Kabupaten Jember diharapkan meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat dan kepada para peserta pemilu terutama partai politik untuk memperkuat kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap aturan pemilu. Koordinasi dengan pengawas kecamatan juga perlu dioptimalkan melalui penguatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kapasitas dan pembekalan regulasi secara berkelanjutan. Selain itu, penting bagi Bawaslu mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih baik melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Satpol PP, tokoh masyarakat, serta memanfaatkan teknologi dalam proses pengawasan guna memastikan pengawasan yang lebih efektif, cepat, dan responsif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andina , Maharani. *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu*. Bogor: Halaman Moeka Publishing, 2016.

Kurniawan Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*.

Dwi, Wahyuningsih, Baegaqi. *Bahan Ajar Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan Hibah Pembel ajaran Non Konvensional 2012*. Jakarta : Univesitas Ahmad Dahlan.

Hardi, Retno, Ardiansyah. *Metode Pengolahan Data Kualitatif*. Semarang : Fisip Undip, 2022.

Ihromi. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Iman, Adi, Marina. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Afifuddin. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta :Penerbit Elek Media, 2020.

Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Hudan Ni'matul, Imam Nasef. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana. 2017.

Qadriani, Riswan. *Metodologi Penelitian Hukum*.Jambi : Sonpedia Publishing, 2023.

Rahadi Budi, Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik,* Yogyakarta: Penerbit Deepbulish, 2023.

Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rajawali, 1994.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan.* Gresik : Unigres Press, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Untung Lasiyono, Wira Yudha. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumedang :Mega Press Nusantara, 2024.

Jurnal

Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang – Undang Dasar 1945", *Jurnal Legilasi Indonesia* 15, No 2, (2018), 55-68.

Ali Abdul W, Abd Qohar, "Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubenur Lampung Tahun 2018 Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis*", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, No. 1 (2020), http://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i01.6930

Alifiya Ulfiati, et al, "Demokrasi : Tinjauan Konsep, Tantangan, dan Prospek masa Depan", *Advance In Sosial 1*, No 4, (2023) : 436- 444, https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48/47

Bahder Johan, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern " Jurnal Yustisia 3, No 2,(2014), 118-130, 120

Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls.", *Jurnal Tapi* 3, No 2 (2013): 31-45.

Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad, "Keadilan Pemilu Dalam Berdasarkan Sistem Presidensial Thresold", *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, No 1 (April 2021): 15-37, 15, https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.268

Dipo Tampinongkol, " Kandidat Partai Politik Dalam Pencalonan Anggota DPR Dikota Bitung Pada Pileg 2019 (Studi Kasus di Partai PDIP di Kota Bitung)", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah* 1, No 1, (2018) : 1-9, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26245/25872

Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945." https://media.neliti.com/media/publications/96487-ID-menelusuri-konsep-keadilan-pemilihan-umu.pdf

Galuh Kartiko, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 2, No 1 (2009), 37-52, 38

K A Y Luliana et al., "Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Perbandingan Antara Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Sistem Pemilihan Umum …," *SETARA: Jurnal Ilmu* ... 4, no. 1 (2024): 63–75.

Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945," Jurnal Cita Hukum 4, no. 2 (2016): 167–86,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098.https://media.neliti.com/media/publications/96487-ID-menelusuri-konsep-keadilan-pemilihan-umu.pdf

Khalisa Aisyah Signora et al., "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22.

Larasti Fitriani, "Konsep Keadilan : Pendekatan Filsafat Hukum" *Jurnal Tarunalaw* 1, No 2, (Juli 2023), 184-191, 189, https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/view/160

Malik Ibnu Zaman, " Aturan Pasang Baliho di Pemilu 2024", 23 Januari 2024, https://nu.or.id/nasional/aturan-pasang-baliho-di-pemilu-2024-ini-penjelasannya-HTKrN

Maria, Ayentusianti, "Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang" *Aliansi Jurnal Hukum*, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol 1, No. 6, (November 2024): 157, https://api.semanticscholar.org/CorpusID:274144228

Maulida, Saartje, "Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggara Pemilu", *Jurnal Saniri* 5, No. 1 (November 2024) : 13-21, 15, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/saniri/article/view/2513

Mochamad Andrie. Tomy Michael Kurniawan, "Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 1-11

Muhammad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 19, no. 2 (2019): 181–93.

Muhammad Iqbal Khatami, "The Existence Of ' Baliho 2024 ' In The Electricity Fight : Image Analysis Of Political Figures," *Jurnal Imu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 5, no. 2 (2021): 14–24.https://www.academia.edu/89064399/Eksistensi_Baliho_2024_Dalam_Pertarungan_Elektabilitas_Analisis_Pencitraan_Tokoh_Politik

Musfialdy, "Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia Oleh : Musfialdy Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," *Jurnal Sosial Budaya* 9, no. 1 (2012): 41–58. https://media.neliti.com/media/publications/40439-ID-mekanisme-pengawasan-pemilu-di-indonesia.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nila Sastrawati, "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2020): 187..

Phireri Phireri, Muh. Akbar Fhad Syahril, and Nurul Annisa, "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon," *Jurnal Litigasi Amsir* 2, no. 2 (2023): 267–72, http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/425. https://orcid.org/0000-0001-6171-4275

Rasji, Najma, Michellena, "Penerapan Teori Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia" *Jurnal Syariati* 10, No 1, (Mei 2024), 96-106.

Risan Pakaya, " Sistem Pemilu Proposional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", Jurnal Analisis Sosial Politik 1, No 2 (Oktober 2022), 172- 182, 178 https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jaspol

Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi," Warta Dharmawangsa 17, no. 2 (2023): 602.

Wenggedes Frensh Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, "Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup & Terbuka," (2023).151.

Widya Yuspita, " Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Bandung Tahun 2015", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, No 2, (2019), 48-61, 50

Zainul Djumadin, " Demokrasi dan Masalah- Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi", *Jurnal Sosial dan Humaniora* 7, No 2 (2022): 305-315.

Zennis Helen Fitra Mulyana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Diluar Waktu Kampanye Pada Pemilu 2024," *Ensiklopedia of Jurnal* 6, no. 2 (2024): 5–24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Website

Alvioniza, "Curi Start Sebelum Masuk Tahapan", 25 April 2023, https://radarjember.jawapos.com/politik/791126918/curi-start-sebelum-masuk-tahapan

Gandi Lukmanto, " Warga Soroti Keberadaan APS dan APK Terpasang di Kawasan Segitiga Emas" 29 November 2023, https://www.rri.co.id/jember/pemilu/463101/warga-soroti-keberadaan-aps-dan-apk-terpasang-di-kawasan-segitga-emas

Imam Nahwawi, "Bawaslu Tertibkan 10.118 Baliho Caleg dan Capres 2024 di Kabupaten Jember", 04 Januari 2024,

https://surabaya.tribunnews.com/2024/01/04/bawaslu-tertibkan-10118-baliho-caleg-dan-capres-2024-di-kabupaten-jember

Imam Nawawi, "Penertiban Baliho Langgar Aturan di Jember Terpasang di Taman Hingga Tinang Listrik", 12 Januari 2024https://jatim.tribunnews.com/2024/01/12/penertiban-baliho-langgar-aturan-di-jember-terpasang-di-taman-hingga-tiang-listrik

Skripsi

Benny Adam Yudha Ardiansyah, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Dikota Yogyakarta Tahun 2019, (Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2020)

Elvin Mutia Fitra, " Pengawasan Pemasangan APK Pada Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan UmumKota Pekanbaru", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Istifani Syarif, Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid -19, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)

Nidaul Sholecha, "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018," Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 2022.)

Nita Puspita,"Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 (Studi Kasus Di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)"(Skripsi : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

Nur Azizah Nst, "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye 2024", (Skripsi, Universitas Jambi, 2024)

Teguh Abi Fahmi Putra, " Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umun Perspektif Fiqih Siyasah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

Peraturan Perundang – Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye 2024.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sekretariat Daerah Jember. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Alat Peraga.

Wawancara

Devi Aulia Rahim, diwawancarai penulis, 09 Mei 2025

Devi Aulia Rahim, diwawancarai penulis, 28 April 2025

Bima, diwawancarai penulis, 16 Mei 2025

Muhammad Hakim, diwawancarai penulis, 16 Mei 2025

Jafar Lutfi, diwawancarai penulis, 25 November 2025

Hariyanto,diwawancarai penulis, 25 November 2025

Wahyu, diwawancarai penulis, 05 Desember 2025

Observasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Observasi di Kecamatan Jombang, 27 November 2024.

Observasi di Kecamatan Bangsalsari, 27 November 2024.

Observasi di Jember, 27 November 2024.

Dokumen

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Profil Kabupaten Jember, 2023.

Bawaslu Jember, “Bagan Struktur Bawaslu Kabupaten Jember” 09 Mei 2025

Bawaslu Kabupaten Jember, “ Data Pelanggaran Baliho Presiden Sebelum Masa Kampanye.” 05 Mei 2025.

Bawaslu Kabupaten Jember, “ Koordinasi dengan Gakkumundu Kabupaten Jember”, 20 November 2025.

Bawaslu Kabupaten Jember, “ Penanganan Pelanggaran Baliho Sebagai APK Sebelum Masa Kampanye .” 23 April 2025.

Bawaslu Kabupaten Jember, “ Timeline Penanganan Pelanggaran Baliho Sebelum Masa Kampanye”, 10 Agustus 2025.

Bawaslu Kabupaten Jember, “ Titik Rawan Baliho Sebagai APK.” 23 April 2025.

Bawaslu Kabupaten Jember, “Bawaslu Jember Jl. Dewi Sartika Tampak Depan” 09 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Siti Uswatun Hasanah
NIM	: 212102030011
Program studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 10 Oktober 2025

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 10000 B034BAJX719539627

Siti Uswatun Hasanah

NIM. 212102030011

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	NAMA
1	19 Maret 2025	Mengantar surat izin penelitian kepada Bawaslu Jember	Bapak Rodi
2	16 April 2025	Menemui informan komisioner Bawaslu	Ibu Devi Aulia Rahim
3	28 April 2025	Melakukan wawancara dengan informan	Ibu Devi Aulia Rahim
	09 Mei 2025	Melanjutkan wawancara dengan informan	Ibu Devi Aulia Rahim
5	09 Mei 2025	Meminta data penanganan pelanggaran	Bapak Febry A.
6	15 Mei 2025	Wawancara dengan warga bangsalsari	Bapak Muhammad hakim
7	16 Mei 2025	Wawancara dengan warga jombang	Bapak Bima
8	25 November 2025	Wawancara dengan Satpol PP Jember	Bapak Hariyanto
9	25 November 2025	Wawancara dengan Perwakilan Partai politik Kabupaten Jember	Bapak Jafar Lutfi
10	05 Desember	Wawancara dengan Staff KPU Jember	Bapak Wahyu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Bawaslu Kabupaten Jember

1. Bagaimana pengawasan bawaslu terhadap pelanggaran APK sebelum masa kampanye?
2. Apa pelanggaran yang sering terjadi di Kabupaten Jember di luar masa kampanye ?
3. Bagaimana peran dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pemasangan baliho sebelum masa kampanye ?
4. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember?
5. Apa sanksi yang diberikan kepada peserta pemilu yang melanggar?
6. Bagaimana bentuk pelaporanyang dilakukan saat proses penindakan ?
7. Apakah bawaslu rutin melakukan evaluasi terhadap mekanisme penindakan yang telah dilakukan?
8. Apakah prosedur yang diterapkan sudah berjalan secara efektif?
9. Apa hambatan bawaslu dalam menangani pelanggaran APK ?
10. Bagaimana sikap peserta pemilu saat dilakukan penurunan baliho?

KPU Kabupaten Jember

1. Bagaimana menurut KPU tentang upaya atau efektivitas penanganan pemasangan baliho di luar masa kampanye oleh Bawaslu ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Apakah KPU juga memiliki kewenangan dalam penanganan baliho di luar masa kampanye ?

Satpol PP Kabupaten Jember

1. Apakah Satpol PP ikut serta dalam penertiban baliho sebelum masa kampanye?
2. Apakah Satpol PP mendapatkan surat rekomendasi oleh Bawaslu ?

Partai Politik Kabupaten Jember

1. Mengapa parpol memasang baliho sebelum masa kampanye dimulai ?
2. Bagaimana efektivitas penanganan oleh bawaslu ?

Masyarakat Kabupaten Jember

1. Apakah saudara melihat langsung baliho yang terpasang sebelum masa kampanye?
2. Apakah saudara mengetahui siapa saja lembaga atau instansi yang ikut serta dalam penertiban ?
3. Apakah Bawaslu sudah menertibkan atau baliho sebelum masa kampanye?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Ibu Devi Aulia Rahim

(Komisioner Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember

Wawancara dengan Bapak Muhammad Hakim

(Warga Kecamatan Bangsalsari)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan Bapak Bima

(Masyarakat Warga Jombang)

Wawancara dengan Bapak Wahyu

(Staff KPU Jember)

Wawancara dengan Bapak Hariyanto

(Staff Satpol PP Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan Bapak Jafar Lutfi

(Perwakilan Partai Politik Jember)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-[illegible]/Un.22/D.2/KM.00.10.C/03/2025 — 12 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Siti Uswatun Hasanah
NIM	: 212102030011
Semester	: 8 (delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:Efektivifitas Pengawasan Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Terhadap Pemasangan Baliho Pemilu Presiden Tahun 2024 Diluar Masa Kampanye Di Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/1012/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 12 Maret 2025, Nomor: 1069, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Siti Uswatun Hasanah
NIM : 3509164107030155/ 212102030011
Daftar Tim : -
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/ Fakultas Syariah / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mataram No.1, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Kode Pos 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Eketivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Terhadap Pemasangan Baliho Pemilu Presiden Tahun 2024 Diluar Masa Kampanye Di Kabupaten Jember
Lokasi : Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 19 Maret 2025 s/d 18 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 18 Maret 2025
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.SI.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

https://j-krep.jemberkab.go.id 1/2

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember
Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR 2/HM.02.04/K.JI-07/05/2025

Yang bertanda tangan di bawash ini,

Nama : SANDA ADITYA PRADANA

NIP :

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Siti Uswatun Hasanah

NIM : 212102030011

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian Lapangan di Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 16 April s/d 09 Mei 2025. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai **Efektivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemasangan Baliho Pemilu Presiden Tahun 2024 Di Luar Masa Kampanye Di Kabupaten Jember.** Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Mei 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,

SANDA ADITYA PRADANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-6270 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ 11 /2025 24 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua Ketua Umum Partai Politik Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Siti Uswatun Hasanah
NIM	: 212102030011
Semester	: IX / Sembilan
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:Efektivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemasangan Baliho Pemilu Presiden Tahun 2024 Di Luar Masa Kampanye Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-6159/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/12/2025 02 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Uswatun Hasanah
NIM : 212102030011
Semester : IX / Sembilan
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :Efektivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemasangan Baliho Pemilu Presiden Tahun 2024 Di Luar Masa Kampanye Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 6270/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ 11/2025 24 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Uswatun Hasanah
NIM : 212102030011
Semester : IX / Sembilan
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :Efektivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemasangan Baliho Pemilu Presiden Tahun 2024 Di Luar Masa Kampanye Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website:* www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 6514 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ 12 /2025 04 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Siti Uswatun Hasanah
NIM	: 212102030011
Semester	: IX / Sembilan
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:Efektivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemasangan Baliho Pemilu Presiden Tahun 2024 Di Luar Masa Kampanye Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/3828/415/2025

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 04 Desember 2025, Nomor: 6514, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Siti Uswatun Hasanah
NIM : 3509164107030155/ 212102030011
Daftar Tim : -
Instansi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli , Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Efektivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemasangan Baliho Pemilu Presiden Tahun 2024 Di Luar Masa Kampanye Di Kabupaten Jember
Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 10 Desember 2025 s/d 31 Desember 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 10 Desember 2025

SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

DENDHY RADIANT, S.STP
PENATA TK. I
NIP. 19811220 200012 1 001

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI

Nama	: Siti Uswatun Hasanah
NIM	: 212102030011
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 23 Juni 2003
Alamat	: Rt 04 Rw 05 Desa Sruni, Dusun Leces, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Email	: uswahasanah2306@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK NAWA KARTIKA	(2007-2009)
SDN 02 SERUNI	(2009-2015)
MTS NURUL JADID	(2015-2018)
MA NURUL JADID	(2018-2021)
UIN KHAS JEMBER	(2021-2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R